

# EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PUSER KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG TAHUN 2016

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Oleh

Ali Ulumudin

NIM. 6661131409

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
SERANG, 2018

## LEMBAR PERSETUJUAN


Nama : Ali Ulumudin  
NIM : 6661131409  
Judul Skripsi : **EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PUSER  
KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG TAHUN  
2016.**

Serang, 12 Desember 2017

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I



Kandung Sapto Nugroho., S.Sos., M.Si  
NIP. 197809182005011002

Pembimbing II



Maulana Yusuf., S.Ip., M.Si  
NIP. 197603192005011004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sjaferi., M.Si  
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ali Ulumudin  
NIM : 6661131409  
Judul Skripsi : EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA  
PUSER KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN  
SERANG TAHUN 2016

Telah diuji di hadapan dewan penguji skripsi di Serang, 4 Januari 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Serang, 18 Januari 2018

Ketua Penguji:

Rahmawati., S.Sos., M.Si  
NIP. 197905252005012001

Anggota:

Listyaningsih., S.Sos., M.Si  
NIP. 197603292003122001

Anggota:

Kandung Sapto Nugroho., S.Sos., M.Si  
NIP. 197809182005011002

Mengetahui,

  
Dekan FISIP UNTIRTA  
Dr. Agus Sjafri., M.Si  
NIP. 197108242005011002

  
Ketua Program Studi  
Listyaningsih., S.Sos., M.Si  
NIP. 197603292003122001

## **ABSTRAK**

**Ali Ulumudin. NIM. 6661131409. Skripsi. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing I: Kandung Sapto Nugroho., S.Sos., M.Si dan Dosen Pembimbing II: Maulana Yusup., S.Ip., M.Si**

**Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Desa Puser, Teori Evaluasi**

Fokus dalam penelitian ini adalah evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori evaluasi William N. Dunn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data penelitian menggunakan analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016 bahwa program dari anggaran dana desa pada tahun 2016 di Desa Puser lebih kepada pembangunan infrastruktur, Anggaran dana desa pada tahun 2016 belum transparan kepada masyarakat secara peruntukan maupun rincian jelasnya, di dalam pengelolaan dana desa di Desa Puser belum melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya seperti diperencanaan ataupun dalam pelaksanaannya. Kinerja aparatur desa puser dan pendamping desa dirasa masih kurang memuaskan dan belum paham mengenai pemerintahan desa. Pada tahap kedua pelaksanaan pembangunan pada tahun 2016 dari anggaran dana desa mengalami keterlambatan. Adanya dana desa di Desa Puser pada tahun 2016, belum bisa mengatasi perekonomian masyarakat, dana desa di Desa Puser lebih memprioritaskan kepada pembangunan fisik sehingga dalam dalam pembangunan non fisik seperti pemberdayaan, masyarakat belum berdaya secara skil dan kemampuan untuk maju dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Masyarakat desa Puser pada tahun 2016 tidak mengetahui dari laporan dana desa maupun pertanggungjawabannya, dan di Desa Puser pada tahun 2016 tidak ada pemberdayaan dari anggaran dana desa.

## **ABSTRACT**

***Ali Utumudin. NIM. 6661131409. Skripsi. Evaluation of Village Fund Management in Puser Village, Tirtayasa District, Serang Regency in 2016. Public Administration Science Program. Faculty of Social Science and Political Science. Supervisor I: Kandung Sapto Nugroho., S.Sos., M.Si and Dosen Pembimbing II: Maulana Yusup., S.Ip., M.Si***

***Key Words: Management, Village Funds, Puser Village, Evaluation Theory***

*The focus of this research is the evaluation of village fund management in Puser Village, Tirtayasa District, Serang Regency. The objective of the research is to evaluate the management of village funds in Puser Village, Tirtayasa District, Serang Regency in 2016. The theory used in this research is William N. Dunn's evaluation theory. The research method used is descriptive method with qualitative approach. Techniques of data analysis research using data analysis Miles and Huberman. The results of the evaluation of village fund management in Puser Village, Tirtayasa District, Serang Regency in 2016, that the program of the village budget funds in 2016 in Puser Village is more used for infrastructure development, the budget of the village funds in 2016 has not been transparent to the public in terms of allotment or details, and in the management of village funds in Puser Village has not involved the community in its management as planned or in its implementation. Performance of village puser apparatus and village counselor is still not satisfactory and they not understand about village government. In the second phase of development implementation in 2016 from the village budget funds was delayed. The existence of village funds in Puser Village in 2016, has not been able to overcome the economy of the community, village funds in Puser Village prioritize physical development than in non-physical development such as empowerment to the community so that in empowering the community is not yet empowered and the ability to move forward and create new jobs . The village community of Puser in 2016 is unaware of the village funding report and its accountability, and in Puser Village in 2016 there is no empowerment from the village budget.*

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ali Ulumudin  
NIM : 6661131409  
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 01 Februari 1996  
Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016” ini merupakan hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar sarjana saya bisa dicabut.

Serang, 12 Desember 2017



Ali Ulumudin

*Bila kau bukan anak raja, juga  
bukan anak ulama besar, maka  
menulislah. ( Imam Al-Ghazali )*

**Semua penulis akan meninggal, hanya karya-  
nyalah yang akan abadi sepanjang masa. Maka  
tulislah yang akan membahagiakan dirimu di  
akhirat nanti. ( Ali bin Abi Thalib )**

*Skripsi ini saya persembahkan...*

*Untuk orang tua dan orang-orang tersayang*

*Yang telah banyak membantu dan memberi dukungan selalu.*

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur yang saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua termasuk pada nikmat Iman, Islam, dan sehat Wal'Afiat. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya pula sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penyusunan skripsi dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berjudul penelitian mengenai “Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016.”

Peneliti menyadari bahwa penyusunan ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang selalu membimbing serta mendukung peneliti secara moril dan materil. Maka dari itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Soleh Hidayat, M.Pd sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Ibu Rahmawati, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



4. Bapak Iman Mukroman, M.Ikom sebagai wakil dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan juga sebagai Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu sabar dalam memberikan arahan sehingga selesai juga penelitian ini.
6. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Bapak Riswanda, Ph.D sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Bapak Maulana Yusuf, M.Si sebagai dosen pembimbing II Skripsi yang selalu sabar dalam menghadapi penliti dan memberikan arahan-arahan agar peneliti bisa segera menyelesaikan penelitian ini dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selalu siap memberikan arahan didalam masa perkuliahan.
9. Bapak Leo Agustino, Ph.D dan Bapak Gandung Ismanto., MM Sebagai dosen terfavorit di dalam perkuliahan. Sehingga setiap matakuliah yang diajarkan berkesan bagi peneliti.
10. Semua Dosen yang membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

11. Staf jurusan Administrasi Publik (Khusus Bapak Hasni) yang telah menjaga dokumen skripsi saya dengan baik dan aman.
12. Bapak saya Komarudin yang dari kecil selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tidak pernah putus yang dipanjatkannya agar saya sebagai anaknya bisa meraih kesuksesan di masa depan. Terimakasih kepada Ibu saya Suadah yang selalu percaya saya dan menyakinkan saya bahwa saya mampu mengawali kuliah dengan kalimat Bismillah dan mengakhiri kuliah dengan kalimat Alhamdulillah. Terimakasih kepada pengorbanan kalian kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
13. Untuk Kakek Darmin (alm), Nenek Mutani, Kakek Sadeli dan Nenek Atikah (alm) yang selalu mendo'akan dan mendidik saya sehingga saya berterimakasih atas jasa-jasanya yang selama hidupnya diberikan untuk cucunya ini.
14. Untuk Bapak Suheri dan Mamah Yunarni yang selalu mendo'akan saya dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini agar selalu cepat selesai.
15. Untuk Adikku Arif Santosa yang selalu memberikan penghiburan dikala kesedihan yang melanda.
16. Untuk Bang Ihyaudin Rosadi selaku guru dan teman yang selalu memberikan nasehat dan membimbing saya agar menjadi pribadi yang baik.

17. Untuk Bapak Ahmad Faisal (Anggota Dewan Kabupaten Serang Fraksi PKS) yang selalu memotivasi saya agar cepat menyelesaikan skripsi.
18. Untuk sahabat saya (Lia Nurmalia, Dini Wahyuni, Sulma Medina, dan Gino) terimakasih telah memberikan nasihat, saran, kritik, dan masukannya agar cepat lulus kuliah.
19. Untuk keluarga besar HIMANE FISIP UNTIRTA 2013 (Bang Mursi, Bang Besar Haryadi, dan yang lainnya) yang sudah membimbing saya ketika saya baru masuk perguruan tinggi Untirta.
20. Untuk keluarga besar FoSMaI FISIP UNTIRTA 2013 (Teh Siti Rohmah Nurjanah, Bang Hendrik Syukuri, Bang Sukatno, Bang Raidhil Fitran, Bang Sukriyandi dan senior yang lainnya) yang sudah membimbing dan mengajari saya arti sebuah kehidupan dan terimakasih banyak sudah mengajarkan pelajaran yang mungkin tidak ada diorganisasi lainnya.
21. Untuk keluarga besar HIMANE FISIP UNTIRTA 2014 (Bang Fahmi Abduh, Bang Damar Aji Nusantara, Teh Wungu Amaliah Ilmi, Teh Mia Megawati, dan yang lainnya) yang sudah membimbing dan memberikan arahan kepada saya selama diorganisasi kampus.
22. Untuk keluarga besar HIMANE FISIP UNTIRTA 2015 (Jaka Permana, Dyah Pratiwi, Nindy, Saka Mada, Syarifah Rahmi Aziizi, Fita Fitria, Jaka Maulana, Maria dan pengurus yang lainnya) yang sudah menemani saya dalam satu priode kepengurusan di HIMANE FISIP UNTIRTA 2015 dengan penuh rasa senang dan duka.

23. Untuk keluarga besar FoSMaI FISIP UNTIRTA 2016 (Elly Laeli Nurmaliha, Hening Febriyana, Dhika Rifansyah, Adi Sanjaya, Farkhi Mahbubi, Alipsyah Barlin, Ahmad Wildan, Mahfudin, Novan Hermawan dan pengurus yang lainnya) yang sudah menemani saya dalam satu priode kepengurusan dengan penuh suka dan duka dijalan dakwah yang penuh ombak dan duri.
24. Untuk teman liqo saya (Refki Abdilah, Adha Wijaya, Azam, Dayat, Muhamad Ali Azmi ) yang telah memberikan saya penghiburan di kala suka maupun duka.
25. Untuk teman-teman Administrasi Negara angkatan 2013 (Siti Hawa, Rima Herdiana, Asep Saripudin, Luqman Abdul Ghoni, Kartiwa, Ferdy Ardiyansah, Ahmad Hidayat, Wildan Firdaus, Asep Faturahman, Dkk). Yang telah menemani dan memberikan masukkan disaat baru menduduki bangku kuliah.
26. Untuk Kawan-Kawan KKM kelompok 43 Desa Cigandeng Kecamatan Menes ( Retno Budiarti, Muhammad Adha Wijaya, Gita Pratiwi, Indah Yuni Astuti, Lintang, Novita, Restu, Siti Yena, Anggira, Yensilvia) yang telah menemani dan memberikan pengalaman yang menyenangkan selama sebulan di Desa.
27. Untuk Presiden Mahasiswa 2017 (Refki Abdilah) dan Keluarga Besar BEM UNTIRTA 2017 yang selalu menyemangati saya dalam mengerjakan Skripsi agar cepat selesai.

28. Untuk AMOEBA “Anak Moeda Bahagia” (Refki Abdilah, Oka Gunawan, Hazza Isnaeni M.A, Neneng Annisa Rahmah, Lisa Amelia, dan Dede Rohayati) yang selalu memberikan semangat dan memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
29. Untuk Febriyani Eka Safitri yang selalu baik hati, selalu mendo’akan, selalu membantu dan menyemangati agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
30. Untuk Pemerintah Pusat yang telah mengeluarkan atau mencetuskan program Bidik Misi tanpa Bidik Misi mungkin saya tidak bisa kuliah di UNTIRTA.
31. Untuk Guru-Guru SMAN 1 PONTANG yang memberikan banyak ilmu agar saya bisa lolos SBMPTN. Terimakasih.

Akhirnya Peneliti Mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga dengan selesainya penyusunan skripsi ini. Namun jika masih ditemukan banyak kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa peneliti memerlukan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun bagi kesempurnaan penulisan penelitian ini. Untuk itu para pembaca mohon sekiranya menyampaikan kepada Peneliti agar bisa menyempurnakan Skripsi ini. Semoga Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun peneliti sendiri.

Serang, 12 Desember 2017

Peneliti

Ali Ulumudin

## DAFTAR ISI

### HALAMAN PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii

### BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah .....	1
1.2.Indentifikasi Masalah.....	12
1.3.Batasan Masalah.....	12
1.4.Rumusan Masalah.....	13
1.5.Tujuan Penelitian.....	13
1.6.Manfaat Penelitian .....	13

### BAB 2 KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI

#### DASAR PENELITIAN

2.1. Deskripsi Teori	
2.2. Konsep Kebijakan Publik.....	16
2.2.1. Pengertian Kebijakan.....	16
2.2.2. Pengertian Kebijakan Publik.....	18

2.2.3. Urgensi Kebijakan Publik.....	21
2.2.4. Tahap-tahap Kebijakan Publik.....	23
2.3. Evaluasi Kebijakan Publik.....	26
2.4. Organisasi Publik.....	31
2.4.1. Definisi Organisasi Publik.....	31
2.4.2 Tujuan Organisasi Publik.....	32
2.5. Konsep Desa.....	33
2.6. Keuangan Desa.....	37
2.7. Pengelolaan Keuangan Desa.....	44
2.8. Peraturan pemerintah No 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.....	47
2.9. Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa....	47
2.9.1. Tentang Permendagri No 113 Tahun 2014.....	47
2.9.2. Mekanisme proses penyusunan APBDesa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.....	48
2.10. Penelitian Terdahulu.....	49
2.11. Kerangka Berfikir.....	50
2.12 Asumsi Dasar Penelitian.....	53

### **BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN**

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	54
3.2. Fokus Penelitian .....	54
3.3. Lokasi Penelitian.....	55

3.4. Variabel Penelitian.....	55
3.4.1 Definisi Konsep.....	55
3.4.2 Definisi Oprasional.....	56
3.5. Istrumen Penelitian.....	58
3.6. Informen Penelitian.....	58
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.8. Teknik Analisis Data.....	62
3.9. Uji Keabsahan Data.....	66
3.10. Jadwal Penelitian.....	69
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN</b>	
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	71
4.1.1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Serang.....	71
4.1.2. Deskripsi Wilayah Kecamatan Tirtayasa.....	75
4.1.3. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	76
4.2. Deskripsi Data.....	78
4.2.1. Deskripsi Data Penelitian.....	78
4.2.2. Data Informan.....	79
4.3. Penyajian Data.....	81
4.3.1. Kriteria Efektivitas.....	81
4.3.2. Kriteria Efisiensi.....	91
4.3.3. Kriteria Kecukupan.....	103
4.3.4. Kriteria Perataan.....	109



4.3.5. Kriteria Responsifitas.....	111
4.3.6. Kriteria Ketepatan.....	124
4.4. Hasil Pembahasan.....	129
4.4.1. Efektivitas.....	130
4.4.2. Efisiensi.....	132
4.4.3. Kecukupan .....	137
4.4.4. Perataan .....	140
4.4.5. Responsifitas .....	141
4.4.6. Ketepatan .....	146

## **BAB 5 PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....	148
5.2. Saran.....	149

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Angaran Penapatan dan Belanja Desa Puser.....	5
Tabel 1.2.	Rincian Dana Desa Kecamatan Tirtayasa Tahun 2016.....	8
Tabel 1.3.	Penggunaan Dana Desa Puser Tahun 2016.....	9
Tabel 2.1	Kriteria Evaluasi Kebijakan.....	29
Tabel 3.1.	Kategori Informan.....	59
Tabel 3.2.	Jadwal Penelitian.....	70
Tabel 4.1.	Daftar Informan.....	80
Tabel 4.2.	Hasil Penilaian atas Dimensi Efektifitas.....	132
Tabel 4.3.	Hasil Penilaian atas Dimensi Efisiensis.....	136
Tabel 4.4.	Hasil Penilaian atas Dimensi Kecukupan.....	139
Tabel 4.5.	Hasil Penilaian atas Dimensi Perataan.....	141
Tabel 4.6.	Hasil Penilaian atas Dimensi Responsifitas.....	144
Tabel 4.7.	Hasil Penilaian atas Dimensi Ketepatan.....	147

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Tahap-tahap Kebijakan.....	25
Gambar 2.2.	Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.....	44
Gambar 2.3.	Kerangka Berpikir.....	52
Gambar 3.1.	Komponen Dalam Analisis Data.....	63
Gambar 4.1.	Peta Demografi Desa Puser.....	76
Gambar 4.2.	Bagan Struktur Desa puser.....	77
Gambar 4.3.	Musrembang Desa Puser.....	83
Gambar 4.4.	Musyawarah Desa.....	84
Gambar 4.5.	Infrastruktur Hasil dari Dana Desa tahun 2016.....	86
Gambar 4.6.	Irigasi Teraliri air.....	90
Gambar 4.7.	Musyawarah Tingkat Dusun.....	93
Gambar 4.8	Surat Pencairan Dana.....	94
Gambar 4.9	Arsip Laporan-laporan.....	99
Gambar 4.10	Struktur dan Tata Kerja Pemerintah Desa Puser.....	100
Gambar 4.11	Jalan Lingkungan Sebelum Dibangun.....	103
Gambar 4.12	Jalan Lingkungan Setelah Dipaving Block.....	104
Gambar 4.13	Laporan Dana Desa Puser Tahun 2016 Tahap I dan II.....	108
Gambar 4.14	Transparansi di Kantor Desa.....	114
Gambar 4.15	Transparansi di Kantor Desa.....	115
Gambar 4.16	Pembangunan Paving Block.....	118
Gambar 4.17	Drainase.....	126

Gambar 4.18 Pemberdayaan Kader PKK.....	127
---	-----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana masing masing daerah diberikan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah serta dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta partisipasi masyarakat, otonomi luas diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah, di dalam Kerangka otonomi daerah di Indonesia, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh, menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 371 dan 372 menyatakan bahwa desa di Kabupaten/Kota memiliki kewenangan-kewenangan yang diatur oleh perundang-undangan mengenai desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparaturnya tentang kewenangan mereka.

Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintahan. Apabila otonomi desa benar-benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota. Untuk melakukan otonomi desa, maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan.

Potensi adalah suatu keadaan yang terdapat pada suatu daerah dimana keadaan tersebut dapat dikembangkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerahnya, dari kian banyak desa di Indonesia masing masing desa dari Indonesia paling timur sampai Indonesia paling barat mempunyai potensi-potensi desa yang dapat dikembangkan, Indonesia merupakan negara teropis dan kepulauan, Indonesia memiliki keanekaragaman wisata dan budaya, keanekaragaman wisata dan budaya yang begitu indah merupakan ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Potensi desa dibagi menjadi 2 (dua) macam potensi, Potensi pertama ialah potensi yang meliputi, tanah, air, iklim/cuaca, flora dan fauna, sedangkan Potensi desa yang kedua ialah yang meliputi masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial desa dan aparatur desa, potensi desa di Indonesia yang dimiliki sangat berbeda-beda karena perbedaan letak geografis dan keadaan penduduknya, luas lahan dan jenis tanah yang ada di Indonesia tingkat kesuburannya tidak sama. Desa-desa di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang indah sangat potensial untuk dikembangkan menjadi desa wisata serta desa-desa yang memiliki keahlian dan kreatifitas seperti membatik, menenun dan ukir bisa dikembangkan menjadi produk kreatif yang bernilai jual tinggi.

Agar memberikan peluang berkembang secara ekonomi dan mempercepat pembangunan kepada desa diantaranya adalah memberikan kesempatan kepada desa untuk memajukan sendiri terhadap desanya yaitu dengan cara memberikan dana bantuan, dengan adanya dana desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayah sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya, dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik

Indonesia (Permendes) No. 5 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa, Pasal 5 disebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara keberlanjutan.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan ditetapkannya peraturan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sering dikenal dengan APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan. Berikut ini adalah APBDes Desa Puser tahun anggaran 2016 :



**Tabel 1.1**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**Desa Puser**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>1.999.00</b>
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.999.00
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.018.682.000.00</b>
1.2.1	Alokasi Dana Desa	350.750.000.00
1.2.2	Dana Desa	609.835.000.00
1.2.3	Bagi Hasil Pajak	51.796.000.00
1.2.4	Bagi Hasil Retribusi	6.301.000.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.018.683.999.00</b>

Sumber : (Dikutip peneliti dari data APBDes Desa Puser tahun anggaran 2016)

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dengan

luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Dana desa yang diterima diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan desa di Indonesia dan mampu menunjang fasilitas umum untuk masyarakat dan mengembangkan potensi-potensi yang ada maupun yang belum ada di Desa, di Indonesia masalah dana desa pasti kerap muncul mulai dari kurangnya sosialisasi kepada aparatur desa, Sumber daya manusia belum siap, pencairan dana dari pusat ke daerah atau daerah ke desa mengalami keterlambatan, penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, kurangnya pengawasan terhadap uang desa, regulasi dana desa, transparansi yang kurang, dan kurangnya keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan desa.

Permasalahan yang ada harus segera dicarikan solusinya agar ditahun anggaran berikutnya tidak ada masalah yang menjadi temuan oleh pemerintah pusat maupun daerah terhadap desa, pentingnya koordinasi diberbagai lini agar dana desa yang sudah cair dapat berjalan secara optimal dan para aparatur mengajak masyarakat untuk ikut serta terhadap pembangunan di Desa, perlunya integritas dari kepala desa dan unsur desa untuk kemajuan desa, dana desa akan terserap dan pembangunan merata apabila oknum desa mempunyai integritas baik, jujur dan bertanggungjawab terhadap dana desa.

Kabupaten Serang merupakan salah satu dari Kabupaten di Provinsi Banten, Kabupaten Serang berada di ujung barat Laut Jawa, berbatasan dengan Laut Jawa, dan Kota Serang di utara, Kabupaten Tangerang di timur, Kabupaten Lebak di selatan, dan Kota Cilegon di barat. Dengan wilayah yang luas diperlukannya pembiayaan yang sangat besar untuk memajukan dan mengembangkan wilayah Kabupaten Serang adanya dana desa yang tersebar untuk Kabupaten Serang terhadap 29 Kecamatan dengan jumlah desa 326 Desa mampu mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat kabupaten Serang dan membangun infrastruktur disetiap desa. permasalahan dana desa di Kabupaten Serang.

Kabupaten Serang terdiri dari berbagai kecamatan-kecamatan diantaranya ialah Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa adalah Kecamatan yang mempunyai sejarah kesultanan dan mempunyai tokoh terkenal yaitu Sultan Abdul Fathi Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa, nama Tirtayasa diambil dari bahasa sangsekerta Tirta yang berarti air dan Yasa yang berarti mengalir jadi Tirtayasa adalah air yang mengalir, dari banyaknya air yang mengalir di irigasi maka perekonomian terutama persawahan menjadi subur dan panen berlimpah, selain itu Tirtayasa mempunyai sejarah peninggalan arkeolog antara lain sisa Kraton Sultan Ageng Tirtayasa dan banyak peninggalan benda-benda purbakala peninggalan kesultanan. Kecamatan Tirtayasa mempunyai 14 desa, yaitu Desa Alang-alang, Desa Kebon, Desa Tirtayasa, Desa Sujung, Desa Lontar, Desa Samparwadi, Desa Laban, Desa Puser, Desa Kemanisan, Desa Tengkurak, Desa Pontang Legon, Desa Susukan, Desa Kebuyutan, dan Desa Wargaara.

Pada tahun anggaran 2016 Kecamatan Tirtayasa mendapatkan bantuan dana desa sebesar Rp. 8.503.773.000 untuk dimanfaatkan bagi 14 desa di Kecamatan Tirtayasa, dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Rincian Dana Desa Kecamatan Tirtayasa Tahun 2016**

NO	Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa per-Desa TA 2016
1	TIRTAYASA	ALANG-ALANG	Rp.609.258.000
2		KAMANISAN	Rp.610.408.000
3		KEBON	Rp.599.964.000
4		KEBUYUTAN	Rp.611.507.000
5		LABAN	Rp.599.037.000
6		LONTAR	Rp.628.086.000
7		PONTANG LEGON	Rp.607.477.000
8		PUSER	Rp.609.835.000
9		SAMPARWADI	Rp.596.657.000
10		SUJUNG	Rp.612.641.000
11		SUSUKAN	Rp.617.771.000
12		TENGGURAK	Rp.617.213.000
13		TIRTAYASA	Rp.588.232.000
14		WARGASARA	Rp.595.687.000

Sumber : (Data Dana Desa Kecamatan Tirtayasa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang)

Desa Puser merupakan salah satu daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagai desa yang otonom, desa Puser mempunyai wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kebutuhan dan prioritas desa, desa Puser yang telah menerima transfer aliran dana dari APBN untuk desa berarti dana tersebut akan digunakan mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Wewenang lainnya adalah mengurus dan mengelola keuangan desa, adapun tujuan dari adanya pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. berikut ini adalah tabel penggunaan dana Desa Puser :

**Tabel 1.3**  
**Penggunaan Dana Desa Puser Tahun 2016**

No	Keterangan	Jumlah
1	<b>Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana</b>	<b>Rp. 121.967.000.00</b>
	A. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 41.690.000.00
	B. Belanja Modal	Rp. 80.277.000.00
2	<b>Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan irigasi</b>	<b>Rp. 243.934.000.00</b>
	A. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 82.270.000.00
	B. Belanja Modal	Rp. 161.664.000.00
3	<b>Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa</b>	<b>Rp. 243.934.000.00</b>
	A. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 81.090.000.00
	B. Belanja Modal	Rp. 162.844.000.00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 609.835.000.00</b>

Sumber: (Dikutip Peneliti dari Data Dana Desa Puser 2016)

Pertama, Dari data di atas menunjukkan bahwa penggunaan dana desa di Desa Puser lebih memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, yang seharusnya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 pasal 4 bahwasanya desa di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kedua, Meskipun pengelolaan dana desa diserahkan luas kepada desa untuk kemandirian desa, namun masih ada beberapa hambatan dan tantangan dari aparatur desa, yaitu pada kesiapan aparatur pemerintahan desa untuk mengelola dana desa di Desa Puser. Bahwasannya dari wawancara awal dengan Sekretaris Desa Puser menyatakan bahwa aparatur desa yang bekerja di Pemerintahan Desa Puser belum paham dengan pengelolaan APBDes Desa Puser.

Ketiga, pengelolaan dana desa diatas tidak merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa karna tidak efektifnya penjangkaran aspirasi kepada masyarakat yang dilakukan aparatur pemerintah desa Puser sehingga keinginan masyarakat tidak dapat tersampaikan di dalam musrembangdes, sehingga dengan kata lain masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengelolaannya, dari observasi yang peneliti lakukan proses pengelolaan dana desa tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat yang ada seperti kepala pemuda, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok-kelompok lainnya.

Keempat, Sosialisasi penggunaan dana desa Puser menjadi sangat penting bagi masyarakat desa Puser karna itu merupakan bentuk transparansi penggunaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara oleh pemerintahan desa Puser, tapi nyatanya masyarakat desa Puser masih belum tahu soal penggunaan dana desa di Desa Puser yang digunakan untuk keperluan desa dan tidak ditemukan spanduk pemberitahuan penggunaan dana desa tahun 2016.

Permasalahan dari hasil obserpasi awal di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang ditemukan yaitu tidak sesuai prioritas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa, belum siap dari SDM aparatur desa Puser dalam mengelola dana desa, tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa dan pembangunan desa di Desa Puser sehingga masyarakat belum merasakan dampak dari adanya dana desa dan tidak merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa Puser, belum adanya transparansi dana desa kepada masyarakat semenjak kebijakan dana desa itu ada seperti pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan desa Puser belum menampilkan papan pemberitahuan mengenai rincian dana yang digunakan untuk pembangunan seperti pembangunan fisik dan non fisik, tidak ada informasi mengenai pembangunan yang akan dilakukan dalam papan informasi mengenai pengelolaan dana desa itu diperuntukan untuk apa saja, sehingga masyarakat buta mengenai dari anggaran mana fasilitas desa itu dibangun atau diperbaiki, Dari pemaparan latar belakang di atas dan obserpasi awal penulis tertarik untuk

melakukan penelitian yang berjudul “**Evaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016**”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini perlunya adanya identifikasi masalah, dari hasil studi pendahuluan penelitian peneliti mengidentifikasi masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Kurangnya transparansi pengelolaan dana desa di Desa Puser pada tahun 2016.
2. Penggunaan dana desa di Desa Puser tidak memperhatikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016.
3. Belum secara penuh melibatkan unsur masyarakat dalam proses pelaksanaan dan penganggaran dana desa tahun 2016;
4. Belum pahamnya aparat desa dalam mengelola dana desa di Desa Puser tahun 2016.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang ada dilatar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti mencoba membatasi masalah penelitiannya, dalam penelitian ini, peneliti membatasi bahasan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai “**Evaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016**”.



#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian, yaitu: Bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, diantaranya adalah kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### **1.6.1 Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik dan pemecahan permasalahan administrasi khususnya mengenai Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016, dan dapat digunakan sebagai dasar atau referensi dalam melakukan penelitian sejenis atau selanjutnya dibidang Kebijakan Publik.

### **1.6.2 Secara Praktis**

- a. Bagi mahasiswa atau peneliti, penelitian ini memiliki beberapa manfaat praktis diantaranya:
  1. Ikut serta dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi dimasyarakat Desa Puser khususnya di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.
  2. Sebagai bentuk dari perwujudan tri dharma perguruan tinggi
  3. Sebagai bahan pembelajaran dan pengevaluasian terhadap ilmu-ilmu pengetahuan sosial yang didapatkan selama perkuliahan berlangsung, dan syarat bagi mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk menempuh gelar Strata satu (S1)
- b. Bagi Instansi Pemerintahan Kecamatan dan Desa, Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan saran dan masukan untuk pembangunan masyarakat dan pengelolaan desa di Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.

**BAB II**

**KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR**

**PENELITIAN**

**2.1 Deskripsi Teori**

Neuman 2003 (dalam Sugiyono, 2012) teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Selanjutnya pengertian teori menurut Djojuroto Kinayati & M.L.A. Sumaryati, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

Menurut Mark 1963, dalam (Sugiyono, 2012) membedakan adanya tiga macam teori, ketiga teori tersebut berhubungan dengan data empiris, teori ini antara lain:

1. Teori yang Deduktif: memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan, atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan
2. Teori Induktif: cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum behaviorist

3. Teori fungsional: disini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data.

Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dan variabel yang diteliti. Bila dalam suatu penelitian terdapat 3 (tiga) variabel independen dan 1 (satu) dependen, maka kelompok teori yang perlu dideskripsikan ada 4 (empat) kelompok teori, yaitu kelompok teori yang berkenaan dengan variabel independen dan satu dependen. Oleh karena itu, semakin banyak variabel yang diteliti, maka akan semakin banyak teori yang dikemukakan.

## **2.2 Konsep Kebijakan Publik**

### **2.2.1 Pengertian Kebijakan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Robert Eyeston 1971 sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:17) mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya, dan menurut Thomas R. Dye 1975 dalam buku yang sama

menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. dan James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009:17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008:40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan

- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antara organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif

Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

### **2.2.2 Pengertian Kebijakan Publik**

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagian pengalokasian nilai-nilai secara paksa

kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondidiki-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah, selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (2008: 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik

dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) Kebijakan publik merupakan suatu yang mudah untuk difahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) Kebijakan publik merupakan suatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kenajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata, di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

David easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*” definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan



dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Dari berbagai macam pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundangan-perundangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

### **2.2.3 Urgensi Kebijakan Publik**

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab (suharno: 2010: 14) sebagai berikut: “studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip suharno (2010:16-19) dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

a) Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensi bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terkait (dependent variabel) maupun sebagai variabel independen (independent variable). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik.

Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

b) Alasan profesional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

c) Alasan politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

#### **2.2.4 Tahap-tahap Kebijakan Publik**

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut:

1) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

### 3) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

### 4) Tahap implementasi kebijakan


Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

#### 5) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Secara singkat, tahap-tahap kebijakan adalah seperti gambar di bawah ini; tahap-tahap kebijakan:

**Gambar 2.1**  
**Tahap-tahap kebijakan**



Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34)

### **2.3 Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008:185) evaluasi ditunjukkan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Evaluasi kebijakan menurut Dye dalam Parsons (2006:547) adalah pemeriksaan yang obyektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

Berbeda dengan evaluasi kebijakan dalam arti yang lebih spesifik menurut Dunn (2003:608) yaitu:

“Berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karna hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi”

Menurut Agustino (2008:188-189), fungsi evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi:

- a. Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
  - b. Apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memerhatikan persoalan-persoalan hak asasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan karna jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar perikehidupan warga.
  - c. Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan oleh publik ketika melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan *right to know* bagi warga masyarakat.
2. Evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

3. Evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan maupun pada rekomendasi kebijakan.

Pendekatan-pendekatan evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003:613) adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi Semu

Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri atau tidak kontroversial.

- b. Evaluasi Formal

Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.



c. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Kriteria Evaluasi Kebijakan**

<b>Tipe Kriteria</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Ilustrasi</b>
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap Efektivitas tetap
perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada	Kriteria Pareto Kriteria Kaldor-Hicks Kriteria Rawls

	kelompok-kelompok yang berbeda?	
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

*Sumber : Dunn (2003:610)*

Sedangkan, Suchman dalam Winarno (2007:230) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- b. Analisis terhadap masalah
- c. Deskripsi dan standarisasi
- d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
- e. Menentukan perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karna penyebab yang lain
- f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Berdasarkan pemaparan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Dengan kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketetapan.

## **2.4 Organisasi Publik**

### **2.4.1 Definisi Organisasi Publik**

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Menurut Fahmi (2013:1) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins dalam Fahmi (2013:2), organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tertentu. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

Menurut Handoko (2011:167) Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumberdaya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratik fragmentation* karna struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi *inefektivitas implementasi* kebijakan karna kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga negara dan pemerintah. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak organisasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah salah suatu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang mendukungnya.

#### **2.4.2 Tujuan Organisasi Publik**

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendirian organisasi publik merupakan upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggungjawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas.

Tujuan organisasi publik sendiri menurut Etzioni dalam Handoko (2011:109), yaitu suatu keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya. Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misi lembaga. Pendirian organisasi publik bertujuan secara optimal bagi peningkatan :

1. Kesejahteraan rakyat, karna pada hakekatnya pelayanan publik merupakan infrastruktur bagi setiap warga negara untuk mencapai suatu kesejahteraan;
2. Budaya dan kualitas aparat pemerintah untuk menjadi abdi bagi negara dan masyarakatnya, bukan sebagai penguasa terhadap negara dan masyarakatnya.
3. Kualitas pelayanan umum atau publik di berbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan terutama pada unit-unit kerja pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat diharapkan akan mendapatkan perilaku pelayanan yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan. Selain itu, era reformasi menuntut pelayanan umum harus transparan dan tidak diskriminatif dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pertimbangan efisiensi.

## **2.5 Konsep Desa**

Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk

mengatur dan menguru kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di Kabupaten/Kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. (Widjaja, 2005:148)

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi syarat: jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat desa, sarana dan prasarana pemerintahan. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak sesuai dengan syarat tersebut dapat dihapus atau digabungkan. (Permendagri Nomor. 72 Tahun 2005)

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan aturan desa, anggaran pendapatan belanja desa, dan keputusan kepala desa. di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan untuk mengakomodasi aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya (Widjaja, 2005: 93-95)

Dalam meningkatkan pendapatan desa dibentuk badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. pembentukan badan usaha milik desa diatur dalam peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, BUMDes adalah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dengan modal yang berasal dari pemerintahan desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, peminjaman, atau kerjasama bagi hasil dengan pihak lain. (Permendagri Nomor. 72 Tahun 2005)

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), pemerintahan desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas:
  1. Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayan yang diketuai oleh sekretaris desa:
  2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan perairan, keagamaan dan lain-lain:
  3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun. (Nurcholis, 2011:73)

Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa dalam tatacara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepala Badan Permusyawaratan Desa,

kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok pertanggungjawaban kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok pertanggungjawabannya, namun harus tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dimaksud. (Widjaja, 2005:149)

Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan kepada desa antara lain:

1. Bidang pertanian dan ketahanan pangan
2. Bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral
3. Bidang kehutanan dan perkebunan
4. Bidang perindustrian dan perdagangan
5. Bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah
6. Bidang penanaman modal
7. Bidang tenaga kerja dan transmigrasi
8. Bidang kesehatan
9. Bidang pendidikan dan kebudayaan
10. Bidang sosial
11. Bidang penataan ruang
12. Bidang pemukiman dan perumahan
13. Bidang pekerjaan umum
14. Bidang perhubungan
15. Bidang lingkungan hidup
16. Bidang politik dalam negeri dan administrasi publik
17. Bidang otonomi desa
18. Bidang perimbangan keuangan
19. Bidang tugas pembantuan
20. Bidang pariwisata



21. Bidang pertahanan
22. Bidang kependudukan dan catatan sipil
23. Bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum
24. Bidang perencanaan
25. Bidang penerangan dan/informasi dan komunikasi
26. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
27. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera
28. Bidang pemuda dan olahraga
29. Bidang pemberdayaan masyarakat desa
30. Bidang statistik
31. Bidang arsip dan perpustakaan. (Nurcholis, 2011:71)

Urusan-urusan tersebut dapat diseahkan pengaturan dan pengurusan kepada desa. adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota kepada desa diatur dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota.

## **2.6 Keuangan Desa**

Keuangan desa (Widjaja, 2005:280) adalah semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa. keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa didanai APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai APBN. (Nurcholis, 2011:81)

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten.
4. Bantuan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang bersumber dari APBN dan APBD melalui kas desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Hibah dan sumbangan pihak ketiga. Sumbangan pihak ketiga dapat berupa hadiah, donasi, wakaf, dan lain-lain. (Widjaja, 2005:281)

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah yaitu mulai 1 januari sampai 31 desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa. pemegang kas desa adalah bendahara desa. kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa. sekretaris desa memiliki tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
2. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan barang milik desa;
3. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
4. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa. (Nurcholis, 2011:82-83).

Angaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa, dalam APBDesa inilah terlibat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program kegiatan sudah ditentukan anggarannya, dengan demikian kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warganya dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan, tanpa APBDesa, pemerintahan desa tidak dapat melaksanakan program kegiatan publik, anggaran belanja dan pendapatan desa terdiri atas:

#### **a. Pendapatan desa**

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan desa lainnya, hibah, serta sumbangan pihak ketiga. (Nurcholis, 2011:83).

#### **b. Belanja desa**

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. belanja desa terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.

1. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal;
2. Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga. (Nurcholis, 2011:84)

### **c. Pembiayaan desa**

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, penerimaan pinjaman;
2. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa dan pembayaran utang. (Nurcholis, 2011:84)

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan

kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa yang wajib dicatat dalam APBDesa, setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud, pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan pengaturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib, yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa (Nurcholis, 2011:86)

Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa. dana

cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan. (Nurcholis, 2011:87).

Penatausahaan keuangan desa wajib dilakukan oleh bendahara desa, dokumen penatausahaan harus disesuaikan pada peraturan desa tentang APBDesa, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada kepala desa paling lambat sepuluh bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:

1. Buku kas umum
2. Buku kas pembantu perincian objek pengeluaran
3. Buku kas harian

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:

1. Buku kas umum
2. Buku kas pembantu perincian objek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
3. Bukti atas penyetoran PPN dan PPh ke kas negara. (Nurcholis, 2011:88)

## 2.7 Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta barang/uang yang dijadikan milik desa terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata-usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Gambaran rincian proses siklus pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:



Sumber: Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015



### 1. Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

### 2. Penganggaran

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjut proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. APBDesa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintahan desa, yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

### 3. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan jasa,

penyusunan buku kas pembantu kegiatan dan perubahan APBDesa adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

#### 4. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

#### 5. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan. Pada tahap ini, pemerintah desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/Walikota.

#### 6. PertanggungJawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa.

## **2.8 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 ini membahas tentang bagaimana penganggaran, pengalokasian dana desa setiap Kabupaten/Kota, pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pelaporan dana desa, pemantauan dan evaluasi dana desa, ketentuan peralihan dana desa.

## **2.9 Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa**

### **2.9.1. Tentang Permendagri No 113 Tahun 2014**

Sehubungan dengan dana yang diagendakan turun pada setiap desa di seantero nusantara, dan berdasarkan ketentuan pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka diperlukan penetapan peraturan menteri dalam negeri

tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, penetapan ini disusun dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa ini sangat penting karena berdasarkan undang-undang desa yang ditetapkan akhir tahun 2013, desa memiliki posisi langsung sebagai penerima dana yang penggunaannya harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga. Permandagri ini terdiri dari VI bab dan 46 pasal. Permendagri ini membahas tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa, asas pengelolaan desa, pihak yang memiliki kekuasaan dalam mengelola keuangan desa, APBDesa (struktur APBDesa beserta dengan alur atau mekanisme penyusunannya), dan pembinaan serta pengawasan terhadap keuangan desa beserta pihak yang mengelolanya.

### **2.9.2. Mekanisme proses penyusunan APBDesa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa**

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa terdapat mekanisme proses penyusunan APBDesa. Mekanisme penyusunan APBDesa tersebut dimulai dari pasal 20, dalam permendagri tersebut penyusunan APBDesa dimulai ketika sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. RKPDesa sendiri merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang telah disepakati bersama dalam rapat musyawarah desa. setelah tersusun rancangan peraturan desa tersebut diserahkan kepada kepala desa yang nantinya kepala desa membahas dan menyepakati peraturan desa tersebut bersama Badan Permusyawaratan Desa, paling lambat

peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama pada bulan oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetaapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa, dalam hal ini Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas 20 (dua puluh) hari kerja peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya, apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi, apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa. Bupati/Walikota berhak membatalkan peraturan desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota.

## **2.10 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik Skripsi, Tesis, penelitian terdahulu bisa dijadikan sebagai referensi peneliti untuk menganalisis bagaimana penelitian yang peneliti lakukan. Adapun pada penelitian ini mendapatkan sumber penelitian terdahulu sebagai berikut: *Pertama*, penelitian menurut Rospiah, S.Sos (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014) dalam

Skripsinya dengan judul Evaluasi alokasi dana desa di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang menyebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi alokasi dana desa di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2012 berjalan dengan baik yaitu dengan mencapai angka 62,66% dari hipotesis awal yang dibuat oleh peneliti yaitu minimal 65% .

Sedangkan penelitian menurut Gilang Sahudi Ekayatna, S.Sos (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2016) dalam skripsinya yang berjudul Mekanisme proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2015 (Studi di Desa Keserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, menyebutkan bahwa mekanisme penyusunan APBDes di Desa Keserangan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu mekanisme proses penyusunan APBDes di Desa Keserangan mencapai 47,0% dan dinyatakan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, jajaran RT dan RW tidak menampung aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa tidak menjalankan Fungsinya dengan benar, Tidak berjalannya tugas Sekretaris Desa dengan baik.


## **2.11 Kerangka Berfikir**

Dalam proses penelitian perlunya dibuat suatu pola atau kerangka pemikiran yang benar dengan memperhatikan beberapa konsep teori yang dikemukakan oleh para ahli serta acuan-acuan lain yang dianggap relevan dengan judul penelitian ini. Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011:60) mengemukakan bahwa “kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan”.

Berdasarkan uraian-uraian maka peneliti membuat kerangka berpikir yang berangkat dari landasan teori. Semenjak diberlakukan undang-undang tentang otonomi daerah dan undang-undang desa, maka desa mempunyai otonomi sendiri untuk mengatur daerahnya, agar desa dapat mengatur daerahnya perlu ada suntikan dana untuk desa yang dianggarkan dan pemerintah menganggarkan dana dari APBN Republik Indonesia, dari anggaran dana desa tersebut maka pemerintah desa harus dan dapat membelanjakannya, peneliti akan meneliti dari Evaluasi Pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016, pada penelitian ini peneliti menggunakan teori evaluasi William N. Dann karena dianggap cocok dalam penelitian ini, kemudian Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Berfikir**





## **2.12 Asumsi Dasar Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, dengan data dan fakta yang didapat dilapangan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang belum berjalan dengan baik.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jhon Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah (Silalahi, 2010:77).

Penelitian dengan metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya, pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk memilih satu objek penelitian untuk dikaji secara mendalam. jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, secara mendalam dan komprehensif.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Penelitian tentang Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016, maka peneliti memfokuskan pada Evaluasi pengelolaan dana desa yang sesuai dengan teori Dann meliputi

Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan di di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini tempat situasi sosial yang akan diteliti ialah Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.

### **3.4 Variabel Penelitian**

#### **3.4.1 Definisi Konsep**

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah mengenai Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Konsep evaluasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan.

Ada pun definisi mengenai evaluasi kebijakan dari beberapa ahli, penelitian dapat menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu tahapan dalam kebijakan publik yang didalamnya terangkai satuan untuk mengukur pencapaian dari suatu keberhasilan maupun kegagalan dari kebijakan yang dibuat. Hasil dari penilaian tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan maupun target yang menjadi sasaran dan dapatkah hasil tersebut memberikan sejumlah manfaat.

### 3.4.2 Definisi Operasional

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa fenomena yang akan diamati dalam penelitian ini adalah mengenai Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Beberapa hal penting mengenai fenomena yang akan diamati tersebut akan peneliti nilai dengan menggunakan teori model evaluasi William N. Dunn.

1. Efektivitas yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
2. Efisiensi yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi.
3. Kecukupan yaitu berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa

jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

4. Perataan yaitu berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi kepada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.
5. Responsivitas yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah dimulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.
6. Ketepatan yaitu dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.
- 7.

### **3.5 Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena jika menggunakan alat yang bukan manusia maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu, hanya manusialah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya dan mampu memahami kaitannya dengan keadaan di lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri, karena dalam sebuah penelitian kualitatif yang menjadi instrumen terpenting adalah peneliti sendiri.

### **3.6 Informan Penelitian**

Informan sebagai sumber data kualitatif yang utama disamping data-data lain yang diperoleh dari hasil studi pustaka, sehingga informan merupakan salah satu sumber data yang penting dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti memasuki situasi sosial penelitian, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, mengambil sumber beberapa orang yang dianggap mempunyai informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana menentukan *key informan* (informan kunci) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. menentukan *key informan* dilakukan dengan cara pemilihan *the primary selection* (partisipan pertama), Sedangkan jika

peneliti tidak dapat menentukan partisipan secara langsung, sebagai cara alternatif peneliti dapat melakukan pemilihan *secondary selection* (informan kedua). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Kategori Informan**

No	Kategori Informan	Keterangan	Coding
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang	<i>secondary Informan</i>	I <sub>1</sub>
2	Kepala Inspektorat Kabupaten Serang	<i>secondary Informan</i>	I <sub>2</sub>
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang	<i>secondary Informan</i>	I <sub>3</sub>
4	Camat Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang	<i>secondary Informan</i>	I <sub>4</sub>
5	Kepala Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang	<i>secondary Informan</i>	I <sub>5</sub>
6	Sekretaris Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang	<i>Key Informan</i>	I <sub>6</sub>
7	Bendahara Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang	<i>Key Informan</i>	I <sub>7</sub>
8	Ketua BPD Puser Tirtayasa Kabupaten Serang (anggota BPD)	<i>secondary Informan</i>	I <sub>8,n</sub>
9	Ketua Karang Taruna Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang	<i>secondary Informan</i>	I <sub>9</sub>

10	Anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang	<i>secondary Informan</i>	I <sub>10</sub>
11	Anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang	<i>secondary Informan</i>	I <sub>11</sub>
12	Tokoh Agama Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang	<i>secondary Informan</i>	I <sub>12</sub>
13	Tokoh Masyarakat Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang	<i>secondary Informan</i>	I <sub>13</sub>
14	Masyarakat Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang	<i>secondary Informan</i>	I <sub>14.n</sub>

Sumber : Peneliti, 2017

### 3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang adalah kombinasi dari berbagai teknik, yaitu:

#### 1. Wawancara mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*indept*



*interview*) karena peneliti dapat menjelaskan pertanyaan, informan cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan dan informan dapat menceritakan sesuatu yang terjadi dimasa silam dan masa mendatang.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas merupakan wawancara yang tidak tersusun secara sistematis, dimana pertanyaan disesuaikan dengan keadaan, pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan, pelaksanaan tanya jawab mengalir dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari.

## 2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh sumber penelitian di lapangan. Menurut Moleong, observasi adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, teknik observasi/pengamatan yang digunakan adalah observasi non partisipasi, dimana peneliti hanya sebagai pengamat independen. Peneliti tidak terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang-orang yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti tidak ikut melakukan apa yang dikerejakan oleh sumber data.

### 3. Studi Dokumentasi


Dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data sekunder. Menurut Guba dan Lincoln (moleong,2006) dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. adapun studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

#### 3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013: 246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Komponen-komponen dalam analisis data ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

**Gambar 3.1**

**Komponen Dalam Analisis Data**



Sumber : Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiono (2012: 247)

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Miles and Huberman (2009 : 16), reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan kepada hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh untuk mempermudah peneliti dengan melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan sehingga mampu memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Pendapat lain didefinisikan oleh

Bungin (2003 : 70) menurutnya reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data. Ia mencakup kegiatan mengikhtiar hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahkannya kedalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. (Sugiyono, 2012 : 249).

Dengan kata lain, reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data masih berlangsung, dalam mereduksi data ini peneliti dipandu oleh tujuan yang dicapai, adapun tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah pada temuan mengenai tema penelitian yaitu Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah penting selanjutnya adalah mendisplaykan data atau penyajian data. Penyajian data tersebut data mampu terorganisasikan dalam pola hubungan sehingga lebih mudah untuk dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Kemudian menurut Bungin (2003 : 70) seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (*display data*) sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh.

Menurut Miles and Huberman (1984) Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan secara teks yang bersifat kualitatif deskriptif yang berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan sedalam-dalamnya mengenai objek penelitian yang berbentuk deskriptif.

## 3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Tahap terakhir dalam analisis interaktif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Dari awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keterangan, pola-pola, dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan di awal masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **3.9 Uji Keabsahan Data**

Uji keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan Triangulasi dan Member check yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009: 121).

## 1) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian validitas data sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. (Sugiyono, 2009: 127-129)

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi : 1) mendemonstrasikan nilai yang benar, 2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan 3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya, serta untuk menetapkan keabsahan (*truthworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

### a. Triangulasi Sumber

Suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

### b. Triangulasi Teknik

Suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Adapun untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut Moleong (2005) dalam Sugiyono (2009: 134) hal tersebut dapat tercapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi peneliti dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, kalangan yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

## 2) *Member Check*

Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik pengujian reliabilitas data melalui *member check* atau pengecekan keanggotaan. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang peneliti dapatkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jika data yang diberikan kepada peneliti mendapatkan kesepakatan bersama antara peneliti dengan pemberi data, maka data tersebut dianggap valid dan semakin kredibel (dapat dipercaya).

Bentuk kesepakatan bersama tersebut dilakukan melalui permintaan kepada pemberi data untuk menandatangani data yang diberikan supaya lebih



otentik. Selain itu, langkah tersebut juga dapat menjadi bukti bahwa peneliti telah melakukan *member check*. (Sugiyono, 2009:143)

### **3.10 Jadwal Penelitian**

Dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016”. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2016 s/d Desember 2017. Adapun jadwal penelitian berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		September 2016 s/d Desember 2017											
		September-Desember 2016				Januari-April 2017				Sept '17	Okto '17	Nov '17	Des '17
1	Pengajuan Judul	■											
2	Bimbingan Skripsi		■	■	■	■							
3	Observasi Awal		■										
4	Penyusunan Proposal Penelitian			■	■	■	■	■					
5	Seminar Proposal							■					
6	Revisi Proposal								■				
7	Wawancara									■	■		
8	Penyusunan Hasil Penelitian									■	■	■	
9	Sidang Skripsi											■	
10	Wisuda												■

Sumber: Peneliti, 2017

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan deskripsi wilayah Kabupaten Serang, deskripsi wilayah Kecamatan Tirtayasa dan deskripsi Desa Puser. Hal tersebut dipaparkan di bawah ini.

##### **4.1.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Serang**

Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Ibukotanya adalah Ciruas namun Saat ini pusat pemerintahannya masih berada di Kota Serang. Kabupaten ini berada diujung barat laut pulau Jawa, berbatasan dengan laut Jawa, dan Kota Serang di Utara, Kabupaten Tangerang di Timur, Kabupaten Lebak di Selatan dan Kota Cilegon di Barat.

Secara geografis Kabupaten Serang mempunyai kedudukan yang sangat strategis karna berada dijalur utama penghubung lintas Jawa-Sumatra, Kabupaten Serang Juga dilintasi jalan Negara lintas Jakarta-Merak, serta dilintasi jalur kereta api lintas Jakarta-Merak dan Kabupaten Serang juga merupakan wilayah transit perhubungan darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatra.

Luas wilayah Kabupaten Serang adalah 1.467,35 km<sup>2</sup> secara geografis terletak posisi koordinat antara 105<sup>0</sup>7'-105<sup>0</sup>22' Bujur Timur dan 5<sup>0</sup>50-6<sup>0</sup>21' Lintang Selatan. Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Serang, Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Pandeglang, Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Secara topografi, Kabupaten Serang merupakan wilayah dataran rendah dan pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 1.778m di atas permukaan laut. Fisiografi Kabupaten Serang dari arah Utara ke Selatan terdiri dari wilayah rawa pasang surut, rawa musiman, dataran, perbukitan dan pegunungan. Bagian Utara merupakan wilayah yang datar dan tersebar luas sampai kepantai, kecuali sekitar Gunung Sawi, Gunung Terbang dan Gunung Batusipat. Di bagian selatan sampai ke Barat, Kabupaten Serang berbukit dan bergunung antara lain sekitar Gunung Kencana, Gunung Karang dan Gunung Gede. Hampir seluruh daratan Kabupaten Serang merupakan daerah subur karena tanahnya sebagian besar tertutup oleh tanah endapan Alluvial dan batu vulkanis kuarter. Potensi tersebut ditambah banyak terdapat pula sungai-sungai yang besar yaitu sungai Ciujung, Cidurian, Cibanten, Cipaseuran, Cipasang dan Anyar, yang mendukung kesuburan daerah-daerah pertanian di Kabupaten Serang.

Kabupaten Serang terdiri atas 29 Kecamatan, yaitu Kecamatan Anyar, Bandung, Baros, Binuang, Bojonegara, Carenang, Cikande, Cikeusal, Cinangka, Ciomas, Ciruas, Gunungsari, Jawilan, Kibin, Kopo, Kragilan, Kramatwatu, Mancak, Pabuaran, Padarincang, Pamarayan, Petir, Pontang,

Pulo Ampel, Tanara, Tirtayasa, Tanjung Teja, Waringin Kurung dan Lebak Wangi, yang dibagi lagi atas sejumlah desa. pusat pemerintahan berada di Kecamatan Ciruas. Pada tanggal 17 juli 2007 Kabupaten Serang dimekarkan menjadi Kota Serang dan Kabupaten Serang.

Kondisi lahan di Kabupaten Serang terbagi menjadi dua bagian yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya, sebagian besar penggunaan lahannya terdiri atas persawahan yaitu seluas 54.145,40 Ha yang terdiri dari sawah tadah hujan seluas 31.079 Ha, sawah irigasi seluas 23.066.40 Ha yang sebagian besar berada di Serang bagian utara yang membentang mulai dari Kecamatan Kramatwatu bagian utara, Kasemen, Pontang, Lebak Wangi, Tirtayasa dan Tanara. Tegalan seluas 39.912,35 Ha tersebar diseluruh Kabupaten Serang, kebun campuran seluas 39.159,10 Ha yang sebagian besar berada di wilayah Serang bagian selatan diantaranya Kecamatan Petir, Tunjung Teja, Baros, Curug, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, Gunungsari, Mancak dan Cinangka, perkampungan seluas 20.121,97 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten Serang, perumahan seluas 8.680 Ha, dan jasa seluas 3.305,26 Ha sebagian besar terkonsentrasi diwilayah Kota Serang dan Kramatwatu, sehingga luas lahan budidaya secara keseluruhan sejumlah 106.043,01 Ha.

Kawasan lindung di Kabupaten Serang tersebar diseluruh wilayah, yang meliputi sempadan sungai dan sempadan pantai, sedangkan kawasan lindung selain sempadan sungai dan pantai, terdapat di wilayah Serang selatan dan utara yaitu di wilayah Ciomas, Padarincang, Mancak dan Kramatwatu

sedangkan di wilayah utara terdapat di Kecamatan Bojonegara dan Puloampel. Perkembangan yang terjadi terhadap keberadaan hutan lindung ini mengalami penurunan, sehingga diperkirakan telah terjadi penyusutan luas hutan lindung 4361,79 Ha dari 17906,61 Ha Menjadi tinggal 13544,82 Ha.

Kabupaten serang memiliki lahan pertanian sangat luas yang dikelola oleh masyarakat, memberikan hasil pertanian yang beragam seperti buah-buahan pisang, mangga, rambutan dan durian untuk konsumsi lokal dan memasok kebutuhan buah kota Jakarta. Serang juga memiliki perkebunan rakyat yang menghasilkan kelapa, kacang tanah, melinjo, kopi, cengkeh, lada, karet, vanili, kakao dan bumbu-bumbu untuk memenuhi kebutuhan lokal serta lebih banyak untuk memasok kebutuhan Jakarta.

Disektor industri, terdapat dua Zona Industri yaitu Zona Industri Serang Barat dan Zona Industri Serang Timur. Zona Industri Serang Barat terletak di Kecamatan Bojonegara, Pulo Ampel dan Kramatwatu dengan luas total 4.000 Ha berada disepanjang pantai teluk Banten untuk pengembangan industri mesin, logam dasar, kimia, maritim dan pelabuhan. Sedangkan Zona Industri Serang Timur terletak di Kecamatan Cikande, Kibin, Kragilan dan Jawilan dengan luas kawasan industri 1.115 Ha. Terdapat beberapa kawasan industri seperti Nikomas Gemilang, Indah Kiat dan Cikande Modern.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Serang memiliki sumberdaya yang sangat potensial, kekayaan dan sumberdaya laut lainnya memiliki nilai ekonomis dan strategis dalam perekonomian lokal, regional,

nasional dan internasional, di bagian Serang Utara terdapat Pulau Tunda, Pantai Lontar dan di bagian Serang Selatan terdapat Pantai Anyer.

#### **4.1.2 Deskripsi Wilayah Kecamatan Tirtayasa**

Kecamatan Tirtayasa memiliki luas 53,19 Km<sup>2</sup> dari luas Kabupaten Serang, dengan batas-batas Kecamatan sebagai berikut :

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kecamatan Lebak Wangi

Sebelah Barat : Kecamatan Pontang

Sebelah Timur : Kecamatan Tanara

Kecamatan Tirtayasa terletak pada jarak 30 Km dari Ibu Kota Kabupaten Serang dan Ibu Kota Provinsi Banten. Bentuk topografi wilayah Kecamatan Tirtayasa sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang dari 5 meter dari permukaan laut.

Secara administrasi wilayah Kecamatan Tirtayasa terdiri dari 14 Desa yaitu Desa Tengkurak, Tirtayasa, Laban, Puser, Samparwadi, Sujung, Kebon, Kebuyutan, Kemanisan, Pontang Legon, Susukan, Alang-Alang, Lontar dan Warga Sara yang terdiri dari 42 Rukun Warga (RW) dan 132 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Tirtayasa yang letaknya di jalur pantura, mempunyai nilai strategis untuk mengembangkan budidaya perikanan, dengan luas lahan tambak 2.024 Ha dan mempunyai luas laut yang memadai. Walaupun

sebagian penduduk di Kecamatan Tirtayasa masih didominasi oleh sektor pertanian (padi sawah) dengan luas lahan persawahan 2.493 Ha.

#### 4.1.3 Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa puser memiliki luas wilayah 150 Ha dengan pembagian sebagai berikut, di RW 01 memiliki luas wilayah 40 Ha yang terbagi menjadi 2 RT, di RW 02 memiliki luas wilayah 65 Ha yang terbagi menjadi 3 RT dan di RW 03 memiliki luas wilayah 45 Ha yang terbagi menjadi 3 RT.

Secara demografi Desa Puser berbatasan dengan batas batas wilayah sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan Desa Laban Kecamatan Tirtayasa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cibodas Kecamatan Tanara dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Samparwadi Kecamatan Tirtayasa.

**Gambar 4.1**

**Peta Demografi Desa Puser**




Sumber: Desa Puser Kecamatan Tirtayasa, 2017



Ortibasi Desa puser terletak pada jarak 2,5 KM dari pemerintah Kecamatan, 46 KM dari pemerintahan Kabupaten, 55 KM dari pemerintahan Provinsi dan 82,5 dari Ibukota Negara. Dengan tipograpi Desa Puser adalah dengan pertanian seluas 111 Ha, Permukiman 19,580 Ha dan Perkantoran 420 M<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk Desa Puser sebanyak 2.952 Jiwa dari laki-laki sebanyak 1.470 Jiwa dan perempuan sebanyak 1.482 Jiwa dan jumlah kepala keluarga 805 KK. Mayoritas seluruh penduduk Desa Puser menganut agama islam.

**Gambar 4.2**  
**Bagan Struktur Desa Puser**



Sumber: Desa Puser Kecamatan Tirtayasa, 2017

## **4.2 Deskripsi Data**

### **4.2.1 Deskripsi Data Penelitian**

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi penelitian di lapangan. Penelitian mengenai evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016, data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata, yang peneliti dapatkan melalui proses wawancara. Dalam penelitian ini, kata-kata yang diamati, dan diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat dalam catatan tertulis atau melalui alat perekam yang peneliti gunakan selama proses wawancara berlangsung.

Selain berupa kata-kata, peneliti juga menggunakan data-data dan dokumentasi yang berada di lapangan. Dokumentasi tersebut bermacam-macam bentuknya. Adapun dokumentasi yang peneliti ambil yaitu profil Kabupaten Serang, profil Kecamatan Tirtayasa, profil Desa Puser dan Laporan penggunaan dana desa Puser.

Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan adalah berupa catatan lapangan peneliti dan foto, misalnya foto peneliti saat melakukan wawancara dengan informan penelitian. Alasan peneliti menggunakan dokumentasi foto adalah karna foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah dan menganalisis obyek yang sedang diteliti melalui segi-segi subyektif.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, berdasarkan teknik analisis data kualitatif, data-data tersebut dianalisis selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dilakukan reduksi untuk dapat mencari tema dan pola serta diberi kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban penelitian, peneliti memberikan kode yaitu:

- 1). Q-Q menandakan daftar pertanyaan
- 2). I-I menandakan daftar urutan informan
- 3). S-S menandakan status informan

Setelah memberi kode-kode pada aspek tertentu, yaitu berkaitan dengan masalah penelitian, sehingga tema dan polanya ditemukan, maka dilakukan kategorisasi berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian dilapangan. Dengan membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut. Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tidak menggeneralisasikan jawaban penelitian.

#### **4.2.2 Data Informan**

Dalam penelitian evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive*. Informan yang telah ditentukan peneliti adalah

semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Dengan adanya klasifikasi *key informan* dan *secondary informan* yang peneliti lakukan bisa mempermudah dalam mencari data yang dibutuhkan peneliti sesuai dengan latar belakang jabatan dari informan tersebut . Berikut adalah nama-nama informan dalam penelitian tentang “Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016” dapat dilihat melalui tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**

**Daftar Informan**

No	Kode Informan	Nama Informan	Status Informan
1	I <sub>1</sub>	Septian	Kasi Fasilitasi Keuangan Desa
2	I <sub>2</sub>	Tia	Auditor Inspektorat Desa Puser
3	I <sub>3</sub>	Hj. Nurhayati, S.E	Kasubid Belanja SKPKD Kab. serang
4	I <sub>4</sub>	Safar	Sekretaris Camat Tirtayasa
5	I <sub>5</sub>	Suherman	Kepala Desa Puser
6	I <sub>6</sub>	Suwarna	Sekretaris Desa Puser
7	I <sub>7</sub>	Ahmad Mulyadi	Bendahara Desa Puser
8	I <sub>8.1</sub>	Hendi	Ketua BPD Puser
9	I <sub>8.2</sub>	H. Jaenudin	Wakil Ketua BPD Puser
10	I <sub>8.3</sub>	Lusiana	Sekretaris BPD Puser
11	I <sub>9</sub>	Rahmat	Ketua Karang Taruna Puser
12	I <sub>10</sub>	Sersan II Dayat	Babinsa Desa Puser
13	I <sub>11</sub>	Fikri	Bhabinkamtibmas Puser
14	I <sub>12</sub>	Ust Syadeli	Tokoh Agama Desa Puser
15	I <sub>13</sub>	Daud	Tokoh Masyarakat Desa Puser
16	I <sub>14.1</sub>	Khawasi	Masyarakat
17	I <sub>14.2</sub>	Amar Ma'ruf	Masyarakat
18	I <sub>14.3</sub>	Sarka	Masyarakat

Sumber: Peneliti,2017

Berdasarkan data pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dalam penelitian tentang “Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016” terdapat 18 (delapan belas) informan. Dari keseluruhan informan memiliki peranan yang berbeda-beda diantaranya

pemangku dan pembuat kebijakan, Monitoring, Evaluasi, Auditor dan Masyarakat.

### **4.3 Penyajian Data**

Pembahasan pada penyajian data merupakan hasil analisis dan fakta yang peneliti temukan di lapangan, serta disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian mengenai “Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016” , teori yang digunakan adalah teori evaluasi implementasi menurut Dunn. Dunn dalam Nugroho (2012:729) menyebutkan 6 (enam) tipe kriteria evaluasi kebijakan, diantaranya : efektifitas, efisiensi, responsifitas, kecukupan, perataan dan ketepatan. Adapun pembahasan yang dapat peneliti paparkan, yaitu sebagai berikut :

#### **4.3.1 Kriteria Efektivitas**

Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu program mencapai hasil (akibat) yang diharapkan (maksimal), atau tercapainya suatu tujuan dari diadakannya suatu tindakan. Dalam penelitian “Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016” berupa pencapaian target pengelolaan dana desa oleh Desa Puser pada tahun 2016 dan hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana desa di Desa Puser. Berikut temuan di lapangan:

Pencapaian target pengelolaan dana desa di Desa Puser Tahun 2016, dapat menjadi tolak ukur efektifitas dari pengelolaan dana desa di Desa Puser, terhadap

hasil (akibat) yang diharapkan oleh pegawai aparaturn pemerintahan desa Puser. Sudah sejauh mana aparaturn desa sebagai pelaksana pengelolaan dana desa, dalam upaya pengelolaan dana desa di Desa Puser 2016 secara maksimal.

Pada temuan di lapangan, pengelolaan dana desa di Desa Puser Tahun 2016, memiliki tujuan dalam pengelolaan dana desa di Desa Puser Tahun 2016. Hal ini dapat tercermin dari pernyataan dari pernyataan I<sub>1</sub>, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Dengan adanya dana desa adalah untuk pemberdayaan, karna dana desa itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Disampaikan juga tujuan dana desa oleh I<sub>2</sub> sebagai berikut:

“Dana desa untuk membangun desa, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian desa”.

Kemudian tujuan dana desa juga disampaikan oleh I<sub>3</sub> sebagai berikut:

“Dana desa untuk membangun inspratruktur, jalan desa, jembatan dan pembinaan masyarakat”.

Dari ketiga pernyataan di atas bawasannya dana desa untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dan diperjelas oleh pernyataan I<sub>4</sub> sebagai berikut:

“Tujuan utama mensejahterakan masyarakat, terkait infrastruktur maupun ekonomi masyarakat”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh I<sub>5</sub> berikut ini:

“Tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa Puser terutama untuk mengerjakan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, supaya masyarakat mandiri dan tidak urbanisasi”.

Dari kedua pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa pada temuan di lapangan, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari dana desa di Desa Puser lebih kepada infrastuktur dan pemberdayaan kepada masyarakat. Selain tujuan dari dana desa dalam suatu pengelolaan dana desa perencanaan kebijakan mempunyai peranan sangat penting, artinya perencanaan ini berkaitan dengan apa yang akan dilakukan dan dikerjakan sehingga dapat suatu hasil yang baik, seperti perencanaan yang disampaikan oleh I<sub>8,1</sub> Sebagai berikut:

“Tepat, tapi belum sempurna, tinggal menyempurnakan dari kekurangan-kekurangan seperti kekurangsertaan masyarakat dalam musyawarah, karna keterwakilan masyarakat masih 50% yang saya harapkan semuanya ikut serta”.

**Gambar 4.3**  
**Musrembang Desa Puser**



Gambar 4.3 di atas menunjukkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti musyawarah sangat kurang, dari gambar di atas terlihat masih banyak kursi yang kosong dan dihadiri oleh beberapa masyarakat saja.

Hal yang sama disampaikan oleh I<sub>8.3</sub> berikut ini:

“Menurut saya perencanaannya sudah tepat karna segala tindakan yang akan dilakukan dimusyawarahkan dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang kurang di Desa Puser”.

Dari kedua narasumber ini menyampaikan bahwa perencanaan yang sudah dilakukan oleh desa puser sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan tetapi masih ada kekurangan, yaitu peran serta dari masyarakat dalam mengikuti musyawarah. Dan disampaikan oleh narasumber I<sub>14.1</sub> Sebagai berikut ini:

“Belum pernah diundang, jadi yang diundang itu tokoh masyarakat itu juga tokoh masyarakat yang setuju kepada kepala desa, keterwakilan itu tidak ada paling Rt dan Rw saja”.

**Gambar 4.4**  
**Musyawarah desa**





Gambar 4.4 di atas dapat dilihat dari peserta rapat desa hanya dihadiri dan diwakili oleh Rt dan Rw saja.

Hal sama disampaikan oleh narasumber I<sub>14,2</sub> bahwa:

“Kalo saya pribadi tidak pernah ikut dalam perencanaan-perencanaan karna saya tidak pernah dapat undangan untuk menghadiri rapat dikantor desa itu sendiri”.

Hal di atas, Kemudian diperkuat pula oleh narasumber I<sub>14,3</sub> bahwa :

“Tidak pernah”

Dari keseluruhan Pernyataan di atas menyatakan bahwa dalam perencanaannya masyarakat tidak diundang untuk musyawarah, artinya pemerintahan desa Puser dalam melakukan perencanaan hanya diwakilkan dari perwakilan-perwakilan yang ada di Desa Puser Seperti BPD, Rt dan Rw, sehingga pada penemuan hasil di lapangan ini dapat dikatakan bahwa dalam perencanaan masyarakat belum merasa ikut merencanakan dan bisa dikatakan perencanaan di Desa Puser belum baik.

Kemudian hal yang berbeda disampaikan oleh I<sub>8,2</sub> bahwasanya :

“Kalo bicara soal tepat dan tidak tepat masih banyak prediksi, karna masyarakat yang sudah kita anggarkan, masyarakat lain itu yang merasa tidak terbantu menurut mereka tidak tepat, tetapi apa yang kita prediksi yang sudah dibangun memang itu prioritas yang mesti dibangun, seperti jalan lingkungan dan irigasi karna nadi perekonomian masyarakat kita”.

Dari pernyataan ini bahwasannya ada sebagian menurut masyarakat yang belum dianggarkan dalam perencanaannya mendefinisikan bahwa belum baik,

artinya perencanaan yang dilakukan itu dirasa baik jika masyarakat merasakan semuanya merasakan dari yang sudah direncanakan untuk dianggarkan.

Dalam suatu kebijakan, pelaksanaan kegiatan mempunyai peran sangat penting, maka pada bagian ini pelaksanaan kegiatan yang dimaksud yaitu kebijakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Puser tahun 2016 yang sudah diimplementasikan. setiap pelaksanaan yang berkaitan dengan pembangunan di Desa Puser sudah berjalan dan selesai dengan baik atau belum, seperti yang di ungkapkan oleh narasumber I<sub>6</sub> berikut ini:

“Pada tahun 2016 itu pembangunan TPT Lanjutan Rw 01 di RT 02 belakang kantor desa, TPT samping kantor desa, paving block Rw 03 di RT 03,04 dan 05 itu yang sudah dilaksanakan di tahun 2016”.

**Gambar 4.5**  
**Infrastruktur hasil dari dana desa tahun 2016**



Gambar 4.5 di atas merupakan hasil dari pengelolaan dana desa di Desa Puser tahun 2016, kemudian disampaikan oleh narasumber I<sub>14</sub> Sebagai berikut:

“Dana desa disini berjalan dengan baik, apapun yang direncanakan oleh desa baik jalan desa dan irigasi yang saya ketahui ini berjalan dengan baik”.

Dari kedua pernyataan diatas bahwasannya dana desa di Desa Puser dalam pelaksanaan yang sudah dilakukan berjalan baik. Akan tetapi tentunya dalam pelaksanaan juga ada kendala-kendala dalam pengelolaan dana desa di Desa Puser tahun 2016, seperti yang di sampaikan oleh I<sub>5</sub> berikut ini:

“Kita sudah merencanakan tapi ada satu titik yang tidak terkontrol pengawasannya, keluhan masyarakat padahal yang kita bangun sudah sesuai rencana tapi masyarakat kadang pengennya sendiri minta dibangun disatu titik. Kendala selanjutnya adalah dana yang terbatas akan tetapi bisa bergiliran untuk pembangunan bisa dianggarkan ditahun berikutnya”.

Dari pernyataan di atas bahwa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa adalah dalam hal pengawasan, keluhan masyarakat dan anggaran yang terbatas, kemudian disampaikan pula oleh nara sumber I<sub>7</sub> bahwa:

“Kendala yang dihadapi untuk bendahara diawal-awal adalah beradaptasi, karna semua itu sesuai ada tupoksinya, yang mencairkan, yang melaksanakan pembangunan itu sudah ada, hanya kendalanya itu karena staf desa itu kebanyakan tenaga baru, jadi harus ada adaptasi, jadi perlu waktu yang sedikit lama untuk beradaptasi dan tahap pembelajaran”.

Kemudian hal yang sama disampaikan pula oleh narasumber I<sub>8,2</sub> bahwa :

“Kalo kendala sering berubahnya birokrasi seperti kaya laporan SPJ masih banyak yang salah, dari staf-staf desanya juga perlu dilatih”

Dari dua pernyataan di atas menunjukkan kendala yang dihadapi adalah dari aparatur desa Puser karna perubahan birokrasi, sehingga perlunya pelatihan-pelatihan dan adaptasi di pemerintahan desa Puser. Jadi kendala dalam pengelolaan dana desa di Desa Puser tahun 2016 disebabkan oleh pengawasan yang kurang baik, sering berubahnya birokrasi. Selain kendala ada juga masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan dana desa di Desa Puser Tahun 2016 seperti pernyataan narasumber I<sub>1</sub> berikut ini:

“Kalo dipencanaan biasanya perencanaan yang kurang matang ketika penyusunan APBDesa sehingga pada pelaksanaan kurang maksimal, kemudian kurangnya pemahaman dari perangkat desa tentang SPJ dan pelaporan masih banyak yang tidak tepat waktu masih banyak yang telat”.

Kemudian masalah pengelolaan juga disampaikan oleh narasumber I<sub>4</sub> bahwa:

“Ada, lebih kepada bangunan fisik”.

Serta disampaikan oleh narasumber dari I<sub>6</sub> sebagai berikut :

“pertama, kesesuaian pola pikir si A dan si B pada saat penganggaran, mainset dan pola pikir perencana kurang dipahami oleh pihak pelaksana, kadang si perencana sudah merencanakan seperti itu tapi pas ketika dikerjakan berbeda, tapi bisa diatasi dan diperbaiki lagi mungkin masalahnya lebih kepada miskomunikasi. kedua masalah pembayaran pajak kadang-kadang gak paham mengenai memilah dan memilah penghitungan bajak yang harus dibayarkan dan keterlambatan membayar pajak”.

Dari ketiga pernyataan di atas, masalah yang ditemukan dalam pengelolaan dana desa di Puser tahun 2016 yaitu dari perencanaan yang kurang matang, pemahaman aparatur, terhadap pelaporan, fisik bangunan serta

miskomunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana. Penyelesaian dari masalah yang ada diatas disampaikan oleh narasumber I<sub>1</sub> bahwa:

“Dengan melaksanakan bimbingan teknis, monitoring di kecamatan dan memanggil kepala desa yang terlambat melaporkan”.

Disampaikan juga oleh narasumber I<sub>10</sub> berikut ini:

“Masalah pernah terjadi, tapi alhamdulillah permasalahan bisa ditangani dengan bermusyawarah”.

Dari pernyataan di atas bahwasannya setiap masalah yang ada dalam pengelolaan dan desa di Desa Puser diselesaikan dengan cara melakukan bimbingan teknis, monitoring dan bermusyawarah.

Tentunya dengan adanya dana desa di Desa Puser adanya capaian dari pembangunan yang sudah dilakukan, adapun capaian yang dicapai dari pengelolaan dana desa di Desa Puser tahun 2016 seperti yang disampaikan oleh narasumber I<sub>1</sub> bahwa :

“Sedikit mengatasi permasalahan perekonomian dan sosial , karna belum berkembang dan masih tahap pembelajaran pengelolaan dana desa”.

Hal serupa juga disampaikan oleh nara sumber I<sub>5</sub> berikut ini:

“Kalo untuk mengatasi permasalahan perekonomian belum begitu berhasil kadang ada kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya ikutan saja setelah itu sudah tidak ada kelanjutan, kemudian bumdes didesa puser juga belum berjalan, tapi kalo infrastruktur sudah berhasil”.

Hal serupa yang hampir sama juga disampaikan oleh narasumber I<sub>8.1</sub>

bahwasannya:

“Bisa, seperti kalo dahulu sebelum adanya irigasi air itu simpang siur larinya, setelah ada irigasi air lebih terarah dan mudah untuk diarahkan dan pengairan kesawah menjadi baik yang dulu kekurangan air sekarang tercukupi, sama saja itu juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat”.

#### **Gambar 4.6**

#### **Irigasi teraliri air**



Gambar 4.6 di atas menggambarkan bahwa dengan adanya irigasi air bisa terarah dan mencukupi untuk persawahan.

Dari ketiga narasumber di atas capaian dari pengelolaan dana desa di Desa Puser dapat meningkatkan perekonomian masyarakat meski tidak belum sepenuhnya mengentaskan masalah-masalah sosial dimasyarakat, akan tetapi berbeda halnya dengan narasumber I<sub>9</sub> yang mengatakan bahwa:

“Tidak, karna tahun 2016 lebih kepada infrastruktur”.

Hal senada juga disampaikan oleh narasumber I<sub>12</sub> berikut ini:

“Mampu atau tidaknya masyarakat desa puser perekonomiannya biasa-biasa saja”.

Dari kedua narasumber di atas temuan dana desa belum bisa mengentaskan masalah kemiskinan dan krisis sosial akan tetapi tahun 2016 desa Puser lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur.

Dari paparan temuan lapangan di atas mengenai kriteria efektifitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016, sebagaimana dimaksud baik tujuan, pencapaian, kendala, masalah, pelaksanaan dimasyarakat desa Puser.

#### **4.3.2 Kriteria Efisiensi**

Efisiensi menurut Dunn (2003;430), berkenaan dengan usaha apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.

Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Efisiensi dalam penelitian tentang “Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016” berkenaan dengan usaha apa saja yang dilakukan oleh pihak Desa Puser sebagai pengelola dari dana desa di Desa Puser tahun 2016. Selain itu, dalam hal ini peneliti juga menganalisis efisiensi dana desa di Desa Puser tahun 2016.

Adapun alur pencairan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016, seperti temuan di lapangan hasil dari wawancara dengan narasumber I<sub>3</sub> sebagai berikut ini:

“Penerimaan keuangan desa dari pusat yaitu kementerian keuangan kemudian kalo pencairannya ada pengajuan dari pemerintah desa melalui kecamatan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”.

Dari uraian di atas bahwa pencairan dana desa dari kementerian keuangan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan akan disalurkan ke pemerintahan desa, adapun untuk pencairannya desa mengajukan ke pihak kecamatan kemudian dari kecamatan mengajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. sedangkan dalam penganggarannya desa Puser seperti yang sampaikan oleh narasumber I<sub>5</sub> berikut ini :

“Pertama musdus dulu ditingkat dusun untuk menjaring aspirasi kemudian lanjut ke musdes ditingkat desa dan setelah itu baru kita menganggarkan. Untuk pecairan dana itu dari pemerintahan daerah ke desa”.



**Gambar 4.7**  
**Musyawarah tingkat dusun**



Gambar 4.7 di atas bahwasannya Pemerintahan Desa Puser melakukan musyawarah dusun. Musyawarah dusun ini baru dilaksanakan pada awal tahun 2016 di Desa Puser, sebelumnya tidak ada musyawarah dusun.

Dan disampaikan juga oleh narasumber I<sub>7</sub> sebagai berikut :


“Untuk penganggaran itu sendiri sudah diatur disetiap akan pergantian tahun dimana disitu mengesahkan rancangan anggaran biaya yang dibuat dari beberapa tahap yang pertama ditingkat musyawarah dusun setelah penggalian ditingkat dusun kita mengangkat ditingkat desa kemudian kita cari yang pertama itu berdasarkan prioritas dimana yang paling membutuhkan”.

Dari kedua uraian di atas bahwasanya mekanisme dalam penganggaran dana desa pertama melalui musyawarah dusun terlebih dahulu kemudian usulan dari musyawarah dusun lanjut ke tingkat musyawarah desa, untuk dianggarkan dan dicari yang lebih prioritas untuk dibangun. Setelah semua perencanaan pembangunan yang sudah dianggarkan maka setelah itu menunggu pencairan dana

desa untuk direalisasikan. Adapun syarat untuk pencairan dari dana desa seperti diutarakan oleh narasumber I<sub>3</sub> berikut ini :

“Jadi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyerahkan surat pengajuan dan rekap nama-nama desa dan jumlah anggaran yang akan dicairkan”.

**Gambar 4.8**  
**Surat pencairan dana**



Gambar 4.8 di atas merupakan bukti transfer pencairan dana desa kepada desa, jadi apabila anggaran itu sudah ditransfer maka akan ada tanda bukti transfer.

Dan kemudian setelah itu anggaran dicairkan kekas desa untuk digunakan, seperti apa yang narasumber I<sub>3</sub> berikut ini utarakan :

“Kalo satu tahun dana desa turun 2(dua) tahap, tahap pertama 60% dan tahap kedua 40%”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber I<sub>7</sub> sebagai berikut:

“Menurut prosedur dana desa itu dalam satu tahun dibagi menjadi 2 kali pencairan, tahap pertama dan tahap kedua, sementara yang terjadi pada tahun 2016 pada tahap pertama sebanyak 60% menurut alur resmi itu bulan maret kemudian pada tahap kedua 40% pada bulan agustus, pada tahap pertama sesuai waktu bulan maret, pada tahap kedua tidak sesuai waktu itu mungkin keterlambatan desa puser koordinasi dengan kecamatan dan kurang tauhan pemerintahan desa Puser sehingga turunnya di bulan Oktober”.

Dari kedua uraian di atas bahwa dalam pencairan dana desa dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama 60% dibulan maret 2016 dan tahap kedua 40 % di bulan agustus 2016. Dari temuan di lapangan bahwa pencairan dana desa di Desa Puser mengalami keterlambatan pada tahap yang kedua, pencairannya seharusnya dibulan agustus tetapi pencairannya terjadi di bulan oktober. Dan disampaikan pula oleh narasumber I<sub>6</sub> berikut ini:

“Tahun 2016 sih banyaknya keterlambatan karna memang kendalanya pelaporan, kalo pelaporannya tepat waktu dan usulannya tepat waktu dari pusat juga tidak menahan-nahan, tapi memang kalo ada kesalahan pelaporannya sepenuhnya belum sempurna mungkin dari pemerintah kabupaten menahan dan di Desa Puser sering terjadi keterlambatan bahkan desa yang lain juga sama mungkin dari pelaporan yang sebelumnya, kalo pelaporan yang sebelumnya sudah beres tidak ada kendala anggaran juga cepat dicairkan”.

Hal sama juga disampaikan oleh narasumber I<sub>4</sub> sebagai berikut :

“Kurang tepat waktu, dikarenakan pencairan kadang telat”.

Sedangkan diutarakan juga oleh narasumber I<sub>5</sub> berikut ini :

“Sering telat, kadang-kadang laporan juga belum selesai, kadang laporannya juga telat sehingga dana juga telat diberikan atau dicairkan. Kita juga desa Puser pernah telat dalam hal pelaporan”.

Berdasarkan temuan dari ketiga pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa dana yang dicairkan oleh pemerintahan Kabupaten kepada pemerintahan desa Puser mengalami keterlambatan pencairan dana pada tahun 2016 di Desa Puser yang dipengaruhi oleh laporan dana desa sebelumnya. Padahal dalam pencairan dana desa tidak dibutuhkan waktu yang sangat lama seperti disampaikan oleh narasumber I<sub>3</sub> berikut ini:

“Kalo di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ada proses bersurat dahulu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disposisi dahulu ke sekretaris kemudian turun kekepala bagian, kalo biasanya 2 (dua) hari”.

Dari uraian di atas bahwa untuk pencairan dana desa hanya dibutuhkan waktu 2 (dua) hari dari pengajuan pencairan dana desa. apabila proses laporan terdahulu telah selesai maka pencairan berikutnya juga akan lebih cepat. Sedangkan untuk pembuatan laporan dari desa Puser seperti yang narasumber I<sub>5</sub> sebagai berikut :

“Paling kita membutuhkan waktu satu minggu dikarenakan kesibukan waktu juga, tapi kita coba tutupi dengan lembur membuat laporan SPJ agar cepat selesai”.

Kemudian disampaikan juga oleh narasumber I<sub>6</sub> bahwa :

“Kalo tidak ada kendala, biasanya pembuatan laporan itu disegerakan, lagi-lagi kendalanya kondisi fisik staf desa kadang sehat kadang sakit, terkadang tandatangan juga karna yang bersangkutan tidak ada jadi menunggu dulu, kalo normalnya memang kalo sudah selesai pembangunannya membuat laporan”.

Selanjutnya juga disampaikan oleh I<sub>7</sub> sebagai berikut :

“Sebenarnya kalo untuk pelaporan itu setelah selesai pembangunan itu kasi pembangunan minta waktu 2 (dua) minggu, 2 (dua) minggu itu sudah beres setelah pembangunan berjalan”.

Berdasarkan temuan dari uraian narasumber di atas bahwasannya untuk pembuat laporan bisa diselesaikan dalam waktu satu atau dua minggu, tetapi ada kendala seperti kesibukan mengerjakan yang lain, kesibukan kepala desa sehingga menunggu ada kepala desa baru bisa diproses, kondisi fisik kesehatan aparatur desa dan berdasarkan temuan juga upaya yang dilakukan oleh pihak aparatur desa Puser membuat laporan dengan dikerjakan lembur. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa seperti yang disampaikan oleh narasumber I<sub>7</sub> sebagai berikut:

“Kalo tahun 2016 itu setelah dana itu cair kepala desa memerintahkan kepada bendahara untuk mencairkan dana desa, dalam pelaksanaannya pernah terjadi keterlambatan atau molor itu pernah terjadi, waktu itu pembuatan TPT dikarnakan lahannya itu banjir jadi menunggu kering dulu, selama 1 bulan kita tidak menarik dana karna menunggu dilapangan kering”.

Dari pernyataan di atas bahwa dalam pelaksanaan pembangunan TPT mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya dikarnakan kondisi cuaca, hal yang hampir sama juga disampaikan oleh narasumber I<sub>6</sub> bahwa:

“Kalo tepat waktu kurang, memang ada beberapa bangunan yang sekiranya molor dari jadwal pelaksanaan, kendalanya waktu itu memasuki bulan suci ramadhan, jadi desa puser mempertimbangkan dari segi tenaga kerjanya dan menimbang-menimbang sebaiknya dilaksanakan setelah lebaran yang seharusnya pada bulan ramadhan. anggaran juga mempengaruhi kalo saja pecairan itu tepat waktu pembangunan juga berjalan sesuai waktu”.

Dan disampaikan juga oleh narasumber I<sub>8.1</sub> berikut ini :

“95% sudah tepat paling satu dua minggu molor, kadang pernah terjadi lebih cepat”.

Kemudian disampaikan juga oleh narasumber I<sub>8.2</sub> seperti :

“Kalo molor dari jadwal tidak, satu atau dua hari biasa ajah, menurut saya sudah bagus”.

Hal senada disampaikan narasumber I<sub>8.3</sub> bahwa :

“Tergantung, masih sesuai tepat waktu ada juga yang tidak, seperti irigasi karna dana tersendat”.

Dari uraian narasumber di atas dapat disimpulkan dalam temuan ini bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dikerjakan oleh desa Puser terjadi keterlambatan dan tidak sesuai waktu pelaksanaan, dikarenakan cuaca, penundaan waktu karna bulan ramadhan karna juga pertimbangan tenaga pekerjanya serta dana yang tersendat pencairannya. Setelah pengerjaan tentunya setiap laporan pembelian bahan baku, barang-barang dan lainnya dikumpulkan dan disimpan untuk kemudian hari dibuat pelaporan, seperti apa yang narasumber I<sub>6</sub> berikut ini sampaikan :

“Kalo pelaporan sejauh ini arsip-arsip, nota-nota kita buat tempatnya agar tersimpan rapih. Kita coba memaksimalkan tempat jika dikemudian hari mencari data-data mudah dicari”.

**Gambar 4.9**  
**Arsip laporan-laporan**



Gambar 4.9 di atas merupakan tempat laporan arsip-arsip dan dokumen desa Puser termasuk laporan penggunaan dana desa tahun 2016 di Desa Puser.

Dipertegas juga oleh narasumber I<sub>7</sub> sebagai berikut:

“Jadi ada petugas aset desa, untuk barang yang kita punya ada identitas, tahun anggaran dan kode barangnya, berkas itu di kaur umum yang pegang jadi termasuk data-data pembelian ada dikaur umum”.

Dari temuan kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa arsip, berkas-berkas dan dokumen-dokumen terkait pengelolaan dana desa di Desa Puser tahun 2016, tertata dan tersimpan dengan baik.

Penentu efisiensi suatu evaluasi lainnya yaitu dari aparatur desa Puser tahun 2016 bekerja, karna dapat menentukan suatu pengelolaan dana desa yang efisien atau tidak, maka dari itu penting sekali peran dari aparatur desa, seperti berikut ini yang narasumber I<sub>1</sub> utarkan :

“Aparatur desa belum berkompeten, masih banyak yang tidak tahu harus melakukan dan mengerjakan apa dan perangkat desa masih perlu pelatihan-pelatihan”.

Dan disampaikan juga oleh narasumber I<sub>2</sub> bahwa :

“Belum berkompeten, karna masih banyak pegawai yang lulusan SMA sedangkan untuk meng handle yang nilainya milyaran rupiah membutuhkan tenaga teknis dan tenaga ahli”.

**Gambar 4.10**  
**Struktur dan tata kerja pemerintahan desa Puser**

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA PUSER

NO	NAMA	NOMOR	NIP/NRPD	PENDIDIKAN	JABATAN
1	SUHERMAN	141/Kep-007/Itak/2013	-	SLTA	KEPALA DESA
2	AKMUNG	K21.1/Kep-718-0K1/2018	1971017507511013	SLTA	SEKRETARIS DESA
3	IBHAYATULLOH	141/Kep-005-Ds.013/2013	081421973041001	SLTA	KASI PEMERINTAHAN
4	ADI TAMAPUTRA	141/Kep-008-Ds.013/2013	081431973041001	SLTA	KASI PEMBANGUNAN
5	AGUS ABDULROHM	141/Kep-008-Ds.013/2013	081451973041001	SLTA	KAUR UMUM
6	YAYAT NURHAYATI	141/Kep-008-Ds.013/2013	081471973041001	SLTA	KAUR URUSAN KEHANGAN
7	AHMAD MURYADI	141/Kep-008-Ds.013/2013	081481973041001	SI	BENDAHARA
8	RJAWASI	141/Kep-008-Ds.013/2013	081461973041001	SLTA	KAUR PEMBINAAN DAN PELAPORAN
9	SUWARNA	141/Kep-008-Ds.013/2013	081441973041001	SLTA	KARSI KEMASYARAKATAN

Kepala Desa  
**SUHERMAN**



Gambar 4.10 di atas menunjukkan bahwa latar pendidikan dari para pegawai atau perangkat desa Puser masih banyak berpendidikan SLTA dan Sarjana hanya 1 (satu) orang.

Dari pernyataan di atas hasil temuan bahwa masih belum berkompeten para aparatur desa dikarenakan masih banyak yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan dan masih banyak lulusan SMA sedangkan dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan tenaga ahli dan tenaga teknis serta masih butuh pelatihan dan bimbingan. Disampaikan pula oleh narasumber I<sub>5</sub> sebagai berikut :

“Masih ada yang belum tahu dan sudah tahu tapi kita selalu berkoordinasi dengan kecamatan, kadang apa yang tidak kita mengerti selalu bertanya, yang paling penting jika ada masalah jangan diam, kalo diam jadi tambah susah, tapi kalo kita bertanya kita juga tahu”.

Aparatur desa Puser masih ada yang belum mengetahui tetapi jika ada yang tidak paham selalu dikoordinasikan dengan kecamatan dan menanyakan setiap apa yang tidak diketahui, dan disampaikan juga oleh narasumber I<sub>6</sub> bahwa :

“Sejauh ini desa puser dari kasi-kasi dan kaur menyesuaikan dengan tupoksinya dan wajib dilaksanakan oleh kasi dan kaur”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh I<sub>8.1</sub> bahwa :

“80% sudah sesuai, tapi 20% masih perlu bimbingan dalam artian masih belum sempurna”.

Dari temuan narasumber di atas bahwa aparatur desa Puser masih perlu bimbingan dan menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam artian masih belum sempurna, dan disampaikan juga oleh narasumber I<sub>8.2</sub> bahwa :

“Belum sesuai, masih ada yang merangkap dan mengerjakan secara bergotong royong”.

Dari temuan ini bahwa aparat desa Puser dalam mengerjakan suatu pekerjaan masih bergotong-royong bersama-sama dan merangkap tugas dalam mengelola dana desa di Desa Puser tahun 2016. Penting untuk diketahui bahwa dalam pengelolaan dana desa selain aparat desa ada juga pendamping dana desa, berikut disampaikan oleh narasumber I<sub>5</sub> :

“Selama ini kurang kinerjanya, dia juga belum paham betul mengenai pemerintahan desa”.

Dari temuan di lapangan bahwa kinerja dari pendamping dana desa masih kurang dan masih belum paham mengenai pemerintahan desa, kemudian juga dari narasumber I<sub>6</sub> menguraikan dari pendamping dana desa :

“Untuk tahun 2016 kalo secara langsung dirasa kurang pendampingannya, hanya memberikan informasi dan masukan saja, dan untuk kelapangan terjun langsung dirasa belum pernah”.

Hal yang sama disampaikan oleh narasumber I<sub>7</sub> berikut ini :

“Kinerja pendamping desa sebatas mengetahui dan meminta data tapi kalo desa puser meminta bantuan, mereka ikut membantu dalam musyawarah”.

Dari kedua narasumber tadi menegaskan bahwa pendamping dana desa sebatas mengetahui dan meminta data dari pembangunan di Desa Puser, dan tidak terjun langsung kelapangan untuk memastikan pembangunan, berdasarkan temuan bahwa pendamping dana desa masih dirasa kurang pendampingannya dan kinerjanya masih perlu perbaikan.

### **4.3.3 Kriteria Kecukupan**

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Dalam penelitian tentang “Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016”, Kecukupan berkenaan dengan sejauhmana kebijakan dari dana desa di Desa Puser tersebut dalam pencapaian target, dapat menurunkan permasalahan dimasyarakat desa Puser.

Adapun temuan dilapangan dipaparkan oleh narasumber I<sub>9</sub> sebagai berikut ini :

“Iya, jalan udah tidak becek lagi”.

**Gambar 4.11**  
**Jalan lingkungan Sebelum dibangun**



Gambar 4.11 di atas merupakan jalan lingkungan sebelum di paving block terlihat jalan tersebut sempit dan masih tanah liat dan banyak rumputnya.

Kemudian disampaikan pula oleh narasumber I<sub>10</sub> bahwa :

“Sangat membantu masyarakat Desa Puser”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh I<sub>11</sub> berikut ini :

“Iya sangat bermanfaat”.

**Gambar 4.12**  
**Jalan lingkungan setelah di paving block**



Gambar 4.12 di atas merupakan jalan lingkungan setelah di paving block terlihat jalan gak sempit, dan bukan tanah liat lagi, dan sudah di paving block.

Dari ketiga narasumber di atas bahwa dana desa sangat bermanfaat bagi desa itu sendiri dan dapat membantu masyarakat. Dan disampaikan juga oleh narasumber I<sub>14.1</sub> bahwa :

“Ada manfaatnya, tapi sementara ini manfaatnya masih disegi fisiknya saja, lebih kepada infrastruktur kalo yang lainnya tidak ada”.

Narasumber I<sub>14.2</sub> menyampaikan perihal bahwa :

“Kalo manfaat pasti ada, hanya belum terasa oleh masyarakat utuh dari pembangunan tersebut”.

Kemudian pernyataan narasumber I<sub>14.2</sub> sebagai berikut :

“Pastinya memberikan manfaat dari segi fisik”.

Dari temuan narasumber dari masyarakat bahwa dana desa di Desa Puser Tahun 2016 bermanfaat, tapi manfaat itu lebih kepada bangunan fisik, sedangkan dari manfaat lainnya tidak ada. Seperti dari segi perekonomian dan pengangguran narasumber I<sub>9</sub> paparkan :

“Tidak, karna tahun 2016 lebih kepada infrastruktur”.

Jelas bahwa temuan di lapangan dana desa belum mampu untuk mengatasi ekonomi masyarakat, karna lebih kepada pembangunan infrastruktur, dan dipertegas oleh narasumber I<sub>8.2</sub> berikut ini :

“Pengangguran masih tinggi, desa menjambatani anak-anak muda dengan memanfaatkan lahan yang ada Cuma untuk sekarang ini dana desa belum kuat untuk arah kesana, untuk infrastruktur ajah belum cukup”.

Narasumber yang berikutnya I<sub>8,3</sub> bahwa :

“Tidak mengurangi”.

Bahwa temuan di lapangan dari kedua narasumber di atas menegaskan dana desa tahun 2016 di Desa Puser belum bisa dan belum kuat mengurangi pengangguran di Desa Puser. Dari segi perencanaannya di uraikan oleh narasumber I<sub>14,1</sub> bahwa :

“Belum pernah diundang, jadi yang diundang itu tokoh masyarakat itu juga tokoh masyarakat yang setuju kepada kepala desa, keterwakilan itu tidak ada paling Rt dan Rw saja”.

Berdasarkan temuan dari narasumber ini bahwa dalam perencanaan belum pernah diundang untuk ikut dalam perencanaannya hanya keterwakilan dan keterwakilan hanya kepada orang-orang tertentu.

Kemudian dari segi pelaksanaan dana desa di Desa Puser yang diuraikan oleh narasumber I<sub>8,1</sub> berikut ini :

“Puas tidak puas memang masyarakat harus dirasakan puas”.

Dan diperjelas oleh narasumber I<sub>8,2</sub> bahwa :

“Kalo saya pribadi tidak puas, karna saya tidak tahu dan belum melihat skala prioritas pembangunan, yang haruskan didahulukan tapi tidak didahulukan”.

Dari kedua temuan narasumber ini bahwa dalam pelaksanaan dana desa dirasa kurang puas. Selain itu kemudian dari segi laporan dan tanggungjawab juga hal yang amat penting terlebih seberapa puas laporan dan pertanggungjawaban

yang sudah dilakukan kepala desa dan aparatur desa. berikut ini hal yang disampaikan oleh narasumber I<sub>1</sub> berikut ini :

“Sudah cukup puas, hanya beberapa desa saja yang masih kurang puas”

Hal yang sama disampaikan oleh narasumber I<sub>2</sub> sebagai berikut:

“Kalo definisi tertib administrasi, desa sudah menggunakan sistem keuangan desa jadi semua kebutuhan laporan ada disana, sudah cukup kalo dari segi administrasi, kalo memuaskan atau tidak itu keakuratan perlu diuji, tapi kalo sejauh ini dari segi laporan sudah tertib, kalo dari laporan dan temuan di lapangan desa puser belum punya buku aset dan buku aset inventaris desa”.

Dari temuan narasumber di atas bahwa laporan dari pengelolaan dana desa di Desa Puser sudah cukup puas, hanya saja desa Puser belum mempunyai buku aset dan buku aset inventaris desa. kemudian disampaikan juga oleh narasumber I<sub>8.1</sub> berikut ini :

“Lumayan bagus”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber I<sub>8.2</sub> sebagai berikut :

“Puas, bahkan kalo dari peringkat desa puser terbaik sekecamatan tirtayasa”.

Kemudian dipertegas oleh narasumber I<sub>8.3</sub> bahwa :

“Saya dan anggota BPD puas”.

**Gambar 4.13**  
**Laporan Dana Desa Puser Tahun 2016 tahap I dan II**



Gambar 4.13 di atas merupakan hasil laporan dari pengelolaan dana desa di Desa Puser tahun 2016 pada tahap ke I dan tahap ke II.

Dari temuan di lapangan ketiga narasumber di atas bahwa mereka adalah para BPD Desa Puser yang menyatakan bahwa laporan dari desa Puser dalam hal pengelolaan dana desa tahun 2016, bagus dan memuaskan. Kemudian dari pertanggungjawaban dana desa tahun 2016 di Desa Puser seperti narasumber I<sub>12</sub> berikut uraikan :

“Yang namanya manusia mungkin belum begitu puas, mungkin karna setiap manusia dalam hatinya ada sifat nafsu karna sebarang bagusnya dan maksimalnya pembangunan ini tidak akan ada puasnya, intinya masyarakat sudah merasakan pembangunan dari pemerintahan desa puser dan harus disyukuri. Kalo bahagia mungkin bahagia tapi tidak 100%”.



Dari uraian narasumber di atas kalo dirasa puas mungkin masih belum merasakan puas akan tetapi adanya pembangunan di Desa Puser harus disyukuri oleh masyarakat.

#### **4.3.4 Kriteria Perataan**

Kriteria perataan menurut Dunn (2003,430), era hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok-kelompok yang berada dimasyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.

Dalam penelitian tentang “Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016”, perataan berkenaan dengan, bagaimana dana desa tahun 2016 didistribusikan.

Berikut ini pernyataan narasumber I<sub>5</sub> berikut ini :

“Jadi tergantung usulan masyarakat, kemudian kita juga membagi-bagi anggaran disetiap RT”.

Dan sampaikan pula oleh narasumber I<sub>6</sub> bahwa :

“Kalo untuk jumlah dana desa tidak merata ada perbedaan selisih biasanya itu pertimbangan pemerintahan kabupaten dari segi melihat profil desa, besar kecilnya ditentukan dari pemerintahan kabupaten. Kalo pembagiannya dari desa Puser mematok dari skala prioritas musrembang dan musdus kira-kira wilayah mana yang diprioritaskan, tapi desa puser tidak menganak tirikan yang lain dalam kata lain ada waktu gilirannya, seperti tahun 2016 di RW 02, tahun seterusnya di RW lainnya”.

Dari uraian kedua narasumber temuan di lapangan bahwa anggaran dana desa sudah dibagi rata oleh desa untuk masing-masing wilayahnya dan tidak menganak tirikan wilayah lain, jika tahun ini tidak dibangun karna ada yang lebih prioritas maka desa Puser akan membangun ditahun berikutnya artinya ada pergiliran anggaran dan pembangunan untuk wilayah yang ada di Desa Puser. Seperti apa yang narasumber I<sub>8,1</sub> berikut ini sampaikan :

“Pada hakekatnya adalah desa ini prioritasnya apa sih yang paling utama dibutuhkan oleh masyarakat, dari prioritas itu yang dibangun”.

Dan disampaikan pula oleh narasumber I<sub>8,2</sub> bahwa :

“Kalo secara program kita sudah adil sudah merata, maka BPD mendorong desa agar ada perwakilan maupun staf desa atau BPD. Kalo puas dan tidak puas itu dikembalikan kemasyarakat desa Puser”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber I<sub>8,3</sub> berikut ini :

“Menurut saya sudah merata dan adil”.

Dari ketiga narasumber di atas menegaskan bahwa pembangunan sesuai dengan prioritas desa, sudah merata dan adil. Untuk mengetahui suatu kondisi wilayah tertentu yang disampaikan oleh narasumber I<sub>5</sub> berikut ini :

“Pemerintahan desa apabila mau membangun melihat dulu lokasi yang akan dibangun, kemudian menampung usulan masyarakat dan pemerintah desa puser melihat anggaran cukup atau tidak, apabila tidak cukup maka dianggarkan ditahun berikutnya”.

Hal senada juga disampaikan oleh narasumber I<sub>6</sub> Sebagai berikut :

“Sudah, jadi sebelum dianggarkan pemerintahan desa puser, survei lokasi dahulu sampai pengukuran dan tanya jawab dengan masyarakat”.

Dari kedua narasumber bahwa sebelum membangun terlebih dahulu mensurvei dan mengecek lokasi yang akan dibangun, serta melakukan tanya jawab dan menampung aspirasi masyarakat. Sedangkan disampaikan pula oleh narasumber I<sub>8.1</sub> sebagai berikut :

“Kalo BPD itu lebih kepada musdus bukan survei, di musdus seluruh komponen masyarakat dikumpulkan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat yang nanti akan diprogramkan”.

Pernyataan temuan dari narasumber di atas bahwa komponen masyarakat dikumpulkan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat yang akan diprogramkan. Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber I<sub>8.3</sub> bahwa :

“Tentu memantau, termasuk hasil usulan dari perwakilan masyarakat”.

Pernyataan di atas menegaskan bahwa memantau setiap apa yang akan dikerjakan, termasuk dari hasil usulan masyarakat. Jadi apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah desa Puser dilakukan survei terlebih dahulu dan menjaring aspirasi dimasyarakat.

#### **4.3.5 Kriteria Responsifitas**

Kriteria responsivitas menurut Dunn dalam Nugroho (2012:317), berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria

responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Responsivitas dalam penelitian “Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016”, berkenaan dengan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Puser. Peran serta masyarakat dalam mengetahui betul akan adanya dana desa merupakan upaya yang harus dibangun dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Desa Puser.

Berikut ini temuan di lapangan dari narasumber I<sub>13</sub> berikut ini :

“Saya tidak tahu tentang dana desa, soalnya tidak pernah mengundang musyawarah”.

Dari narasumber di atas bahwa tidak mengetahui mengenai dana desa dan tidak pernah diundang dalam musyawarah. Dan disampaikan juga oleh narasumber I<sub>14.1</sub> sebagai berikut :

“Pengelolaannya terbuka tapi terbatas, banyak perangkat desa dan orang-orang yang diundang oleh kepala desa untuk menyaksikan itu”.

Disampaikan pula oleh narasumber I<sub>14.2</sub> berikut ini :

“Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk kebutuhan desa, seperti pembangunan”.

Kemudian di pertegas oleh narasumber I<sub>14,3</sub> sebagai berikut ini :

“Saya tidak tahu pembangunan selain pembangunan paving block ini”.

Dari ketiga narasumber di atas bahwa masyarakat tahu sebatas pembangunan nya saja sedangkan dalam pengelolaannya masyarakat kurang mengetahui. Seperti yang di pertegas oleh narasumber I<sub>9</sub> berikut :

“Tahu, tapi kalo besarannya saya tidak tahu”.

Bahwasannya dana desa di Desa Puser tahun 2016 dalam pengetahuan di masyarakat dana desa belum diketahui oleh masyarakat. Sedangkan pernyataan narasumber I<sub>1</sub> berikut ini:

“Harus, karna masyarakat harus ikut mengawasi pengelolaan dana desa”.

pernyataan di atas dipertegas oleh pernyataan narasumber I<sub>2</sub> berikut ini :

“Iya, desa diwajibkan untuk mengumumkan pengalokasian dan penggunaan dana desa”.

Dari temuan di lapangan berdasarkan kedua pernyataan di atas dana desa harus diketahui oleh masyarakat karna masyarakat harus ikut mengawasi pengelolaan dana desa dan desa wajib untuk mengumumkan pengalokasian penggunaan dana desa kepada masyarakat, secara tidak langsung menegaskan bahwa dana desa juga harus transparan di masyarakat. Berikut pernyataan narasumber I<sub>5</sub> berikut ini :

“Untuk baliho APBDesa tahun 2016 belum ada, hanya kita mengundang para tokoh dan wakil masyarakat dan memberitahu mengenai dana desa jadi belum maksimal dalam transparansi dana desa tahun 2016”.

**Gambar 4.14**  
**Transparansi di Kantor desa**



Gambar 4.14 di atas merupakan foto kantor desa tahun 2016, belum ada baliho transparansi anggaran dana desa di Desa Puser.

Kemudian disampaikan juga oleh narasumber I<sub>1</sub> berikut :

“Sejak tahun 2017 ini, tapi tahun 2015 dan 2016 belum ada, seharusnya ada sebagai bentuk transparansi, Cuma transparansi lebih ditekankan ditahun 2017 ini”.

Dan dipaparkan oleh narasumber I<sub>8,1</sub> berikut:

“Belum ada, hanya pemberitahuan ketika ada musyawarah dan belum terpajang jelas dibaliho seperti tahun 2017 ini”.

**Gambar 4.15**  
**Transparansi di Kantor desa**



Gambar 4.15 di atas merupakan foto kantor desa tahun 2017, dapat dilihat sudah dipasang baliho APBDes Puser. Transparansi sudah mulai ditekankan pada tahun 2017.

Dari ketiga narasumber dan temuan di lapangan di atas bahwa transparansi dana desa belum transparan pada tahun 2016, transparansi dana desa hanya di musyawarah-musyawarah desa dan belum transparansi ditekankan seperti terpajang di baliho-baliho dan diumumkan dimasyarakat, dana desa baru ditekankan transparansinya pada tahun 2017. Dan pernyataan-pernyataan ini akan mempertegas dari transparansi di Desa Puser tahun 2016, berdasarkan narasumber I<sub>14.1</sub> berikut :

“Tansparan tapi terbatas, tidak bisa diakses oleh semua orang”.

Menurut paparan narasumber di atas bahwa dana desa di Desa Puser tidak bisa diakses oleh semua orang dalam artian terbatas secara transparansi dana desa. kemudian disampaikan juga oleh narasumber I<sub>14,2</sub> sebagai berikut :

“Selama ini belum transparan, Dan saya tidak tau dengan pagu anggaran tahun 2016”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber I<sub>14,3</sub> berikut ini :

“Belum transparan dan terbuka, saya tidak tahu besaran anggaran dan tidak pernah diberitahu”.

Berdasarkan temuan dari kedua narasumber ini dalam pengelolaan dana desa di Desa Puser tahun 2016 belum transparan dan besaran anggaran atau pagu anggarannya tidak diketahui dan diberitahukan. Dan disampaikan juga oleh narasumber I<sub>13</sub> berikut ini :

“Kalo mendengar pernah, tapi kalo untuk rincian-rincian yang mendetailnya saya tidak tahu”.

Dari temuan narasumber ini bahwa pernah mendengar adanya dana desa tapi rincian mendetailnya tidak tahu, dan disampaikan juga oleh narasumber I<sub>9</sub> berikut :

“Biasanya apabila anggaran turun dirapatkan dikantor desa”.

Kemudian disampaikan juga oleh narasumber I<sub>12</sub> mengenai transparansi dana desa di Desa Puser berikut ini :

“Masalah dana desa di Desa Puser untuk transparan keseluruhan masyarakat ada yang belum mengetahui, pada tahun 2016 memang belum bikin spanduk dana desa tapi desa puser tahun 2017



menanggulangi dengan adanya spanduk baliho di depan kantor desa pada”.

Dari paparan temuan narasumber di atas bahwa dana desa di Desa Puser masyarakat masih ada yang belum mengetahui dan belum ada spanduk dana desa pada tahun 2016, tapi ditanggulangi pada tahun 2017 dengan adanya spanduk dana desa di kantor desa Puser. Dan disampaikan juga oleh narasumber I<sub>8.2</sub> sebagai berikut :

“Kurang transparan, karna mengenai pendanaan kurang terbuka dengan BPD”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber I<sub>8.3</sub> berikut ini :

“Saya rasa belum transparan, karna anggota BPD hanya menerima laporannya saja tanpa melihat secara langsung”.

Berdasarkan temuan di lapangan dari berbagai narasumber termasuk kedua narasumber di atas bahwa pengelolaan dana desa di Desa Puser tahun 2016 belum transparan dan terbuka kemasyarakat.

Dalam hal responsifitas yang penting juga adalah tanggapan dari masyarakat karna merekalah yang paling merasakan terhadap pembangunan yang ada di Desa Puser tahun 2016, berikut ini tanggapan dari narasumber I<sub>9</sub> sebagai berikut:

“Paling tanggapan dari masyarakat yang tidak mendapat pembangunan, seperti jalannya minta dibangun”.

Dari pernyataan di atas bahwa tanggapan itu datang dari yang tidak mendapatkan pembangunan dan minta untuk dibangun. Hal yang berbeda disampaikan oleh narasumber I<sub>12</sub> berikut ini :

“Tanggapan masyarakat cukup baik dan antusias sekali atas adanya dana desa dan saya sebagai tokoh agama diberi rasa tanggungjawab untuk mengetahui, membimbing dan mengawasi bukan hanya dari BPD saja yang mengawasi dari tokoh agama dan masyarakat juga ikut mengawasi”.

**Gambar 4.16**  
**Pembangunan paving block**



Gambar 4.16 di atas merupakan pelaksanaan pekerjaan pembuatan paving block terlihat masyarakat antusias dengan adanya dana desa dan menerima kebermanfaatan dana desa.

Berdasarkan temuan dari narasumber di atas bahwasannya dengan adanya dana desa menyambut baik, dengan adanya dana desa juga seperti ada tanggungjawab bagi tokoh agama dan masyarakat untuk mengetahui dan ikut

mengawasi dana desa. hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber I<sub>13</sub> berikut ini :

“Tanggapan dari masyarakat positif dan mendukung”.

Pernyataan di atas menegaskan bahwa masyarakat mendukung dana desa di Desa Puser. Karna suatu program atau kegiatan bisa berjalan jika dari unsur-unsur masyarakat juga mendukung, kemudian ada yang namanya keterlibatan masyarakat, karna ini adalah hal yang penting dalam suatu wilayah jika ada pembangunan melibatkan masyarakatnya, berikut pernyataan narasumber I<sub>12</sub> sebagai berikut :

“Masyarakat selalu dilibatkan dalam pekerjaan walaupun tidak sepenuhnya, karna masyarakat sendiri kadang-kadang untuk memahami dalam hal lain tidak bisa jadi mungkin mengambil dari luar, jadi untuk keterlibatan masyarakat desa ini selalu dilibatkan”.

Dari pernyataan temuan di atas bahwa sebagian masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan sebagai tenaga kerja dan untuk apabila ada suatu pekerjaan yang tidak dipahami oleh masyarakat maka pekerjaan itu mengambil dari luar desa Puser, hal yang berbeda juga disampaikan oleh narasumber I<sub>13</sub> sebagai berikut :

“Tidak terlibat, walaupun ada rapat juga hanya perencanaan saja, misalkan rencana yang akan dibuat. Tapi kalo pelaksanaan saya tidak terlibat”.

Temuan pernyataan secara pribadi dari narasumber bahwa tidak terlibat dalam pelaksanaannya, kemudian pernyataan dari narasumber I<sub>14.1</sub> berikut ini :

“Kalo yang sudah belum, bukan dari masyarakat karna dari pihak kepala desa beralasan ingin upah itu semurah mungkin, seperti contoh nawarin kepada masyarakat untuk pekerjaannya dengan upah murah, terus masyarakat tidak mau, jadi kepala desa mengambil pekerja dari luar. Dan pemasangan paving block, irigasi bukan orang sini baik itu pengadaan bahan sampai tenaga”.

Ditegaskan bahwa berdasarkan temuan dari narasumber di atas pada tahun 2016 belum melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya, jadi dari pihak desa mengambil tenaga pekerja dari luar. Hal lain juga disampaikan oleh narasumber I<sub>14.2</sub> berikut ini :

“Harusnya masyarakat menjadi social control, jadi mengontrol dana desa tersebut, terkadang masyarakat juga punya kesibukan untuk melibatkan diri sehingga tidak bisa ikut terlibat dalam pengelolaannya, dan terbentur dengan perasaan tidak enak kaya ingin mengontrol dan mengkritisi kebijakan kadang kita mempunyai perasaan tidak enak”.

Berdasarkan temuan dari narasumber ini bahwa keterlibatan masyarakat juga dalam sosial control, akan tetapi ini belum bisa terwujud karna masyarakat juga mempunyai kesibukan lainnya, kemudian ada semacam perasaan tidak enak hati untuk ikut terlibat dalam pengontrolan dan mengkritisi kebijakan dana desa tahun 2016 sehingga masyarakat tidak terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan dana desa di Desa Puser, dan berikut ini merupakan pernyataan dari narasumber I<sub>14.3</sub> sebagai berikut :

“Tidak ada keterlibatan dari masyarakat desa dari pekerja maupun yang lain”.

Dari pernyataan di atas menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan sama sekali dari masyarakat pada tahun 2016 dari tenaga kerja maupun tenaga lainnya,

dari narasumber di atas dan temuan di lapangan bahwa pada pengelolaan dana desa tahun 2016 di Desa Puser masyarakat tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya.

Selain respon kepada pembangunan, kemudian ada respon masyarakat kepada aparatur desa yang sebagai dari pengelolaan dana desa, semakin baik kinerja aparatur pemerintahan desa maka bisa dipastikan dalam pengelolaan dana desa di Desa Puser akan berjalan, berikut ini respon kepada aparatur pemerintahan desa oleh narasumber I<sub>14,1</sub> berikut ini :

”Mereka memang dituntut untuk profesional akan tetapi yang diatas ini yang memang diajak jadi staf itu delematis, mengapa demikian karna hukum dan aturan itu hanya untuk orang tertentu saja yang lainnya kadang tidak berlaku, seperti contoh staf desa ada yang datang pagi dan ada yang siang-siang terus. Untuk pengangkatan staf desa, RT dan RW sebagainya masih berbau-bau nepotisme, artinya berdasarkan pada penghargaan bukan berdasar untuk bisa memimpin masyarakat, sebatas penghargaan dulu mendukung terlepas dia bisa atau tidak tetap ajah dia jadi staf desa, Rt dan Rw”.

Berdasarkan ulasan respon dari narasumber diatas mengenai kinerja aparatur desa Puser, dari segi pekerjaan mereka dituntut untuk profesional tetapi aturan dan hukum membuat delematis karna hanya berlaku untuk orang tertentu saja, seperti staf desa ada yang datang siang terus, pengangkatan aparatur desa masih bau-bau nepotisme, menjadi staf desa bukan berasal dari keahlian tapi dulu karna saat pilkades mendukung maka sekarang yang menduduki perangkat desa. hal yang hampir sama juga disampaikan oleh I<sub>14,2</sub> sebagai berikut :

“Bagaimanapun tak ada gading yang tak retak, tapi sejauh ini kinerja kepala desa masih jauh dari kata puas, kalo dari staf desa ada memang yang terlihat bagus, tapi ada yang bekerjanya asal-asalan, kalo dipresentasikan masih seimbang”.

Dari pernyataan di atas bahwa memang tidak memustahilkan bahwa dalam pemerintahan desa Puser masih ada cacat seperti kinerja kepala desa masih jauh dari kata puas, akan tetapi berbeda dengan staf-stafnya yang bekerja bagus dan ada juga yang bekerja asal-asalan. Hal lain juga disampaikan oleh narasumber I<sub>14.3</sub> sebagai berikut :

“Kalo dari kinerja bagus, tapi belum terbuka dan transparan”.

Dari pernyataan di atas menunjukkan kinerja dari aparat desa bagus, akan tetapi masih belum terbuka dan transparan. Kemudian respon masyarakat terhadap laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Puser tahun 2016 seperti yang narasumber I<sub>14.1</sub> seperti berikut :

“Belum pernah, tapi kalo dibuka secara transparan belum tapi kalo keterwakilan mungkin sudah tapi itu juga hanya secara garis besarnya, perincian pagu anggarannya mah tidak pernah dibuka”.

Dari pernyataan dapat diketahui dari narasumber bahwa dalam pelaporan belum pernah diketahui laporan pengelolaan dana desa di Desa Puser tahun 2016 dan dibuka secara transparan juga belum, hanya dibuka kepada perwakilan saja secara garis besar, secara perinciannya belum pernah dibuka. Berikut ini pernyataan dari narasumber I<sub>14.2</sub> sebagai berikut :

“Tidak pernah, anggaran saja tidak pernah tahu apalagi laporannya”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber I<sub>14.3</sub> berikut ini :

“Saya tidak tahu”

Hal serupa juga ditegaskan oleh narasumber I<sub>13</sub> berikut ini :

“Saya tidak mengetahui laporan dari pengelolaan dana desa tahun 2016 di Desa Puser”.

Dari temuan keempat narasumber di atas menyatakan bahwa anggarannya saja tidak diketahui apalagi dengan laporan yang tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat dan tidak diketahui oleh masyarakat.

Harapan-harapan dimasyarakat dan itu merupakan respon masyarakat adanya dana desa di Desa Puser seperti yang diuraikan oleh narasumber I<sub>12</sub> sebagai berikut :

“Harapannya menuju pembangunan lebih baik, baik itu fisik maupun manusianya lebih baik, saya selaku tokoh agama juga mengharapkan masyarakat untuk kerukunan pemerintahan desa dan masyarakat tidak ada saling mencurigai dan tokoh agama mengharapkan menyelesaikan sesuatu masalah dengan musyawarah”.

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh narasumber I<sub>13</sub> berikut ini :

“Agar dana desa dipergunakan semestinya, baik itu membangun fisik yang ada di Desa Puser maupun untuk kepemudaan, kesehatan, ada ambulan sehingga dapat meringankan beban masyarakat”.

Dari harapan kedua pernyataan di atas mengharapkan agar desa menuju pembangunan yang lebih baik dari segi pembangunan ataupun manusianya dan dalam pengelolaan dana desa tidak saling mencurigai masyarakat maupun pembuat kebijakan serta dana desa dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian disampaikan juga oleh narasumber I<sub>14.1</sub> sebagai berikut :

“Harapannya ingin dilaksanakan pengelolaan dana desa semaksimal mungkin dan lebih menyentuh kepada masyarakat karna banyak sekali kebutuhannya, tapi seolah-olah hanya orang tertentu yang mengatur, sisi pengawasannya kurang dan sisi transparansi juga harus ditekankan”.

Hal sama juga disampaikan oleh narasumber I<sub>14.2</sub> berikut :

“Dana desa digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan desa baik dari insfratraktur, kesehatan dan pendidikan”.

kemudian disampaikan juga oleh narasumber I<sub>14.3</sub> sebagai berikut :

“Kalo harapan saya dengan adanya dana dari desa, kepemudaan diberikan pendanaan supaya desa ini maju”.

Dari ketiga narasumber di atas dan temuan dilapangan bahwa masyarakat berharap dana desa dapat digunakan semaksimal mungkin dan lebih menyentuh kepada masyarakat dari sisi pengawasan dan transparansi juga harus ditekankan, inti dari ketiga narasumber di atas adalah agar pengelolaan dana desa berjalan maksimal dan desa Puser lebih maju.

#### **4.3.6 Kriteria Ketepatan**

Kriteria ketepatan menurut Dunn (2003:430) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan berkenaan dengan apakah suatu kebijakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam penelitian mengenai “Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016”, berkenaan dengan apakah pembangunan yang diberikan oleh pemerintahan desa Puser tahun 2016 melalui anggaran dana desa memberikan manfaat bagi masyarakat.



Dari pengelolaan dana desa di Desa Puser, seperti pembangunan yang sudah dikerjakan dan dilakukan oleh pemerintahan desa Puser tentunya sekecil apapun akan menghasilkan kebermanfaatan dimasyarakat, seperti yang disampaikan oleh narasumber I<sub>4</sub> sebagai berikut ini:

“Dana desa sangat bermanfaat seperti apabila di desa pembangunanya bagus maka kecamatan juga akan terangkat nama baiknya, mempercepat kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat”.

Sedangkan narasumber I<sub>5</sub> menyampaikan bahwa:

“Bisa membantu dan mencerdaskan masyarakat”.

Dari kedua narasumber di atas menyampaikan bahwa dana desa sangat bermanfaat dan membantu pemerintah dan masyarakat, Akan tetapi berbeda halnya yang disampaikan oleh narasumber I<sub>6</sub> berikut ini:

“Kalo manfaat untuk dirasakan perorangan masih kurang tapi kalo sifatnya untuk antisipasi mungkin perlu, kalo TPT tanggul kalo tidak dibangun bisa berkurang tanahnya, dan kalo saluran irigasi atau drainase juga tidak dibangun ketika musim hujan air hujan bisa meluap kepermukiman warga makanya dibuatkan drainase itu agar air itu mengalir sesuai kepembuangannya”.

Dari temuan narasumber di atas bahwa dana desa tahun 2016 di Desa Puser kebermanfaatannya masih kurang karna masih bersifat antisipasi. Dan disampaikan pula oleh narasumber I<sub>7</sub> berikut:

“Walaupun pengairannya belum normal dibandingkan dulu tapi sekarang drainase itu sudah ada pembangunan fisiknya, kemudian dijalan desa sudah terpasang paving block jadi alhamdulillah bermanfaat”.

**Gambar 4.17**  
**Drainase**



Gambar 4.17 di atas menunjukkan belum maksimalnya air di Desa Puser sehingga irigasi yang sudah dibangun belum normal.

Dan disampaikan kebermanfaatan dana desa di Desa Puser oleh narasumber I<sub>8,1</sub> sebagai berikut:

“Terutama meningkatkan ekonomi, meningkatkan pertanian, memudahkan akses masyarakat, walaupun tidak signifikan”.

Selanjutnya disampaikan oleh narasumber I<sub>8,2</sub> berikut ini:

“Banyak sekali, seperti dengan infrastruktur masyarakat bisa terbantu”.

Dan sama halnya dengan narasumber I<sub>8,3</sub> bahwa:

“Banyak sekali, untuk membangun desa yang tadinya buruk menjadi baik seperti jalan lingkungan desa kalo tidak ada paving block jalannya rusak dan becek, tapi dengan adanya dana desa ini

jalan lingkungan desa jadi mulus. Bisa dirasakan masyarakat seperti saluran air yang dulu tidak teraliri air sekarang bisa teraliri air dan bisa dimanfaatkan masyarakat”.

Uraian narasumber di atas bahwa dari manfaat dana desa tahun 2016 di Desa Puser, bagi masyarakat sangat bermanfaat khususnya bagi pembangunan infrastruktur terutama jalan dan irigasi, akan tetapi tidak signifikan kepada masyarakat umumnya dan masih bersifat antisipatif pencegahan terhadap bencana seperti banjir dan abrasi.

Dapat disimpulkan dari berbagai narasumber di atas bahwa dalam pengelolaan dana desa di Desa Puser pada tahun 2016 memberikan dampak kebermanfaatan bagi masyarakat setempat, salah satunya bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur jalan desa dan irigasi untuk mengairi persawahan.

Ketepatan dalam pengelolaan dana desa selain untuk infrastruktur adalah untuk pemberdayaan, berikut adalah uraian dari narasumber I<sub>5</sub> mengatakan sebagai berikut :

“Ada tapi dari ADD”.

**Gambar 4.18**  
**Pemberdayaan kader PKK**



Gambar 4.18 di atas menunjukkan adanya pemberdayaan untuk kader PKK tapi bukan dari anggaran dana desa, melainkan dari alokasi dana desa atau ADD.

Pernyataan di atas pada tahun 2016 dan temuan di lapangan bahwa pemberdayaan di Desa Puser ada tapi anggarannya bukan dari dana desa, melainkan dari alokasi dana desa yang berasal dari pemerintah daerah. Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber I<sub>6</sub> berikut ini :

“Tidak ada kalo dari dana desa karna dipakai semua untuk pembangunan infrastruktur, adanya pemberdayaannya pun itu dari ADD yang sifatnya pembinaan dan sosialisasi”.

Ditegaskan dari uraian narasumber di atas bahwa dana desa dipakai seluruhnya oleh pemerintahan desa Puser untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan pemberdayaan menggunakan alokasi dana desa. dan disampaikan juga oleh narasumber I<sub>7</sub> bahwa :

“Dari tahun 2016 anggarannya memperoleh 609.835.000 rupiah, itu untuk fisik 100% terserap habis”.

Temuan di lapangan dari narasumber di atas menegaskan bahwa dana desa tahun 2016, digunakan 100% untuk fisik artinya keseluruhan dana desa digunakan untuk infrastruktur. Kemudian pernyataan dari narasumber I<sub>14.1</sub> sebagai berikut :

“Kalo ditahun 2016 tidak ada, jangankan untuk pemberdayaan masyarakat untuk karang taruna saja tidak berjalan”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber I<sub>14.2</sub> berikut ini :

“Tidak ada, seharusnya ada karna untuk meningkatkan skil masyarakat juga agar masyarakat berdaya dan berkembang”.

Kemudian dipertegas oleh narasumber I<sub>14.3</sub> berikut :

“Tidak ada sama sekali untuk masyarakat”.

Dari temuan di lapangan pernyataan narasumber ketiga di atas menyatakan bahwa pada tahun 2016 tidak ada program pemberdayaan bagi masyarakat desa Puser, seharusnya masyarakat mendapatkan pemberdayaan agar skil masyarakat juga berdaya dan berkembang.

#### **4.4 Hasil Pembahasan**

Langkah selanjutnya adalah pembahasan, yaitu melakukan kegiatan interpretasi hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian ini merupakan penafsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan teori dan konsep para ahli sehingga bisa mengembangkan teori atau bahkan menemukan teori baru serta mendeskripsikan hasil data dan fakta di lapangan, peneliti dalam hal ini menghubungkan temuan hasil penelitian di lapangan dengan dasar operasional yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah teori Dunn. Teori ini menjelaskan bahwa kriteria evaluasi kebijakan digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisa dari “Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016”. Setelah melakukan penelitian di lapangan dapat dilihat bahwa hasil evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016, yaitu sebagai berikut :

#### **4.4.1 Efektivitas**

Efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain dalam kaitan pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016, dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap kebijakan mempunyai pencapaian target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun suatu perubahan yang ingin dicapai dari “Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016”., harapan pemerintah dan masyarakat menginginkan suatu perubahan yang lebih baik dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian target kegiatan pembangunan dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan dari pengelolaan dana desa di Desa Puser tahun 2016 adalah dana desa untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Berdasarkan dari temuan penelitian bahwa di dalam perencanaan masyarakat belum merasa ikut merencanakan dan bisa dikatakan perencanaan di Desa Puser belum baik, jika hendak ingin mencapai target yang diharapkan maka penting sekali di dalam perencanaan mengikutkan masyarakat untuk ikut dalam merencanakan.

Temuan lapangan hasil dari penelitian terhadap pelaksanaan dana desa tahun 2016 di Desa Puser sudah melaksanakan pembangunan Irigasi lanjutan Rw 01 di RT 02 belakang kantor desa, Tembok Penahan Tanah samping kantor desa, paving block Rw 03 di RT 03,04 dan 05, dalam pelaksanaan pembangunannya sudah dilakukan dan berjalan baik.

Kemudian temuan di lapangan terhadap kendala dalam pengelolaan dana desa di Desa Puser tahun 2016 disebabkan oleh pengawasan yang kurang baik, sering berubahnya birokrasi, keluhan masyarakat dan anggaran yang terbatas. Untuk mencapai target tentunya desa Puser seharusnya mampu untuk mengatasi kendala-kendala di anggaran selanjutnya. Selain dari kendala dalam pengelolaan dana desa di Desa Puser juga mempunyai beragam masalah seperti perencanaan yang kurang matang, pemahaman aparatur, terhadap pelaporan, fisik bangunan serta miskomunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana. Tapi bisa diselesaikan dengan cara melakukan bimbingan teknis, monitoring dan bermusyawarah oleh pemerintahan desa Puser.

Dan capaian dari pengelolaan dana desa tahun 2016 di Desa Puser dapat meningkatkan perekonomian masyarakat meski tidak belum sepenuhnya dan dapat mengentaskan masalah-masalah sosial dimasyarakat. Hasil penilain atas dimensi efektifitas dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2**  
**Indikator Hasil Penelitian Efektifitas**

No.	Tipe Kriteria	Indikator Penilaian	Hasil penelitian
1.	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Hasil dari penelitian terhadap pelaksanaan dana desa tahun 2016 di Desa Puser sudah melaksanakan pembangunan Irigasi lanjutan Rw 01 di RT 02 belakang kantor desa, Tembok Penahan Tanah samping kantor desa, paving block Rw 03 di RT 03,04 dan 05, dalam pelaksanaan pembangunannya sudah dilakukan dan berjalan baik. Namun dalam perencanaannya masih ada kekurangan seperti partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa yang belum maksimal, serta pengawasan yang kurang baik, pemahaman aparatur, miskomunikasi dan lain-lain.

(Sumber: Peneliti, 2017)

#### 4.4.2 Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu bentuk kriteria di dalam proses “Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang



tahun 2016". Efisiensi disini merupakan seberapa banyak usaha yang dilakukan di dalam mencapai hasil yang di inginkan. Di dalam hal ini hasil yang di inginkan merupakan nilai wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh pihak Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang kepada masyarakat desa Puser.

Anggaran dalam pembangunan di Desa Puser merupakan hal yang amat penting karna tanpa anggaran dana pembangunan tidak mungkin akan berjalan maksimal, anggaran menjadi urat nadi bagi pemerintahan desa Puser tanpa anggaran pembangunan tidak akan terlaksana, temuan di lapangan bahwa pencairan dana desa dari kementerian keuangan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan akan disalurkan ke pemerintahan desa, adapun untuk pencairannya desa mengajukan kepihak kecamatan kemudian dari kecamatan mengajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. kemudian dalam pencairan dana desa dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama 60% dibulan maret 2016 dan tahap kedua 40 % dibulan agustus 2016.

Hasil temuan di lapangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Puser bahwasanya mekanisme dalam penganggaran dana desa pertama melalui musyawarah dusun terlebih dahulu kemudian usulan dari musyawarah dusun lanjut ditingkat musyawarah desa, untuk dianggarkan dan dicari yang lebih prioritas untuk dibangun. Setelah semua perencanaan pembangunan yang sudah direncanakan dan dianggarkan maka setelah itu menunggu pencairan dana desa untuk direalisasikan.

Berdasarkan hasil penelitian, Dari temuan di lapangan bahwa pencairan dana desa di Desa Puser mengalami keterlambatan pada tahap yang kedua, pencairannya seharusnya dibulan agustus tetapi pencairannya terjadi di bulan oktober 2016 karna dipengaruhi oleh laporan dana desa sebelumnya. Padahal dalam pencairan dana desa hanya dibutuhkan waktu 2 (dua) hari dari pengajuan pencairan dana desa. apabila proses laporan terdahulu telah selesai maka pencairan berikutnya juga akan lebih cepat.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2016 untuk TPT mengalami keterlambatan dan tidak sesuai waktu pelaksanaan, dikarnakan cuaca, penundaan waktu karna pada saat itu bulan suci ramadhan serta pertimbangan tenaga pekerjanya ketika bulan suci ramadhan dan dikarnakan dana yang tersendat pencairannya.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa arsip, berkas-berkas dan dokumen-dokumen terkait pengelolaan dana desa di Desa Puser tahun 2016, tertata dan tersimpan dengan baik sehingga mampu untuk mempermudah membuat laporan dengan cepat dan baik.

Berdasarkan hasil penelitian, setelah pelaksanaan telah usai maka langkah berikutnya adalah membuat laporan pengelolaan dari dana desa tahun 2016 bahwasannya untuk pembuat laporan bisa diselesaikan dalam waktu satu atau dua minggu dengan upaya yang dilakukan oleh pihak aparatur desa Puser membuat laporan dengan dikerjakan lembur.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa masih belum berkompeten para aparatur desa dikarenakan masih banyak yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan dan masih ada lulusan SMA sedangkan dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan tenaga ahli dan tenaga teknis serta masih butuh pelatihan dan bimbingan, dan dalam mengerjakan suatu pekerjaan masih bergotong-royong dikerjakan bersama-sama dan merangkap tugas dalam mengelola dana desa di Desa Puser tahun 2016.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kinerja dari pendamping dana desa pada tahun 2016 dirasa masih kurang dan masih belum paham mengenai pemerintahan desa, dan pendamping dana desa sebatas mengetahui dan meminta untuk memastikan pembangunan, berdasarkan temuan bahwa pendamping dana desa masih dirasa kurang pendampingannya dan kinerjanya masih perlu perbaikan. Hasil penilain atas dimensi efisiensi dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3**  
**Indikator Hasil Penelitian Efisiensi**

No.	Tipe Kriteria	Indikator Penilaian	Hasil penelitian
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	<p>Hasil penelitian di lapangan bahwa pencairan dana desa dari kementerian keuangan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan akan disalurkan ke pemerintahan desa, adapun untuk pencairannya desa mengajukan kepihak kecamatan kemudian dari kecamatan mengajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. kemudian dalam pencairan dana desa dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama 60% dibulan maret 2016 dan tahap kedua 40 % dibulan agustus 2016. Mekanisme dalam penganggaran dana desa pertama melalui musyawarah dusun terlebih dahulu kemudian usulan dari musyawarah dusun lanjut ditingkat musyawarah desa. Pencairan dana desa di Desa Puser mengalami</p>

		<p>keterlambatan pada tahap yang kedua, pencairannya seharusnya dibulan agustus tetapi pencairannya terjadi di bulan Oktober 2016. Dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2016 untuk TPT mengalami keterlambatan dan tidak sesuai waktu pelaksanaan. Bahwa arsip, berkas-berkas dan dokumen-dokumen terkait pengelolaan dana desa di Desa Puser tahun 2016, tertata dan tersimpan dengan baik. Membuat laporan pengelolaan dari dana desa tahun 2016 bahwasannya untuk pembuat laporan bisa diselesaikan dalam waktu satu atau dua minggu. Masih belum berkompeten para aparatur desa, pendamping dana desa masih kurang dan masih belum paham mengenai pemerintahan desa.</p>
--	--	--

(Sumber: Peneliti, 2017)

#### **4.4.3 Kecukupan**

Kecukupan merupakan salah satu bentuk kriteria pula di dalam proses evaluasi kegiatan “Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan

Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016". Kecukupan disini merupakan suatu nilai dari seberapa jaihnya pencapaian dari sebuah hasil yang diinginkan. Dalam hal ini hasil yang diinginkan merupakan kesesuaian proses kegiatan pembangunan dengan kepuasan dan tingkat kebutuhan masyarakat.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa Puser biasanya mengharapkan suatu perubahan kondisi yang lebih baik sesuai dan dapat memuaskan baik bagi pemerintahan desa Puser maupun bagi masyarakat desa Puser.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dana desa sangat bermanfaat bagi desa dan dapat membantu masyarakat, dengan adanya dana desa insfratuktur lebih memudahkan masyarakat seperti jalan yang tadinya becek sekarang sudah tidak becek lagi semenjak ada paving block, semenjak ada tanggul tanah jalan tidak abrasi, irigasi menjadikan air yang mengalir lebih terarah mengalir kesawah.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pada tahun 2016 dana desa di Desa Puser belum mampu untuk mengatasi perekonomian masyarakat, karna lebih kepada pembangunan infrastruktur, belum bisa dan belum bisa mengurangi pengangguran.

Berdasarkan hasil penelitian, dari perencanaan belum dirasa puas karna belum melibatkan seluruh masyarakat hanya keterwakilan yang ikut dalam perencanaan seperti di dalam rapat-rapat hanya orang-orang tertentu yang di undang, kemudian dalam pelaksanaan dana desa dirasa kurang puas karena belum melibatkan sepenuhnya masyarakat dalam pelaksanaannya seharusnya desa

melakukan swakelola menggunakan tenaga pekerja dari lingkungan desa Puser, dari pelaporan dana desa di Desa Puser sudah cukup puas dan baik serta dari pertanggungjawaban belum merasa puas dengan pertanggungjawaban dana desa tahun 2016 karna kepala desa tidak memberikan pertanggungjawaban secara rinci dan detail. Hasil penilain atas dimensi kecukupan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4.4**  
**Indikator Hasil Penelitian Kecukupan**

<b>No.</b>	<b>Tipe Kriteria</b>	<b>Indikator Penilaian</b>	<b>Hasil penelitian</b>
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Hasil penelitian, bahwa dana desa sangat bermanfaat bagi desa dan dapat membantu masyarakat. Bahwa pada tahun 2016 dana desa di Desa Puser belum mampu untuk mengatasi perekonomian masyarakat. Perencanaan belum dirasa puas. Pelaporan dana desa di Desa Puser sudah cukup puas dan baik. Belum merasa puas dengan pertanggungjawaban dana desa tahun 2016.

(Sumber: Peneliti, 2017)

#### **4.4.4 Perataan**

Perataan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan dapat terdistribusikan pelayanannya atas dasar kriteria kesamaan manfaat yang diberikan.pada proses pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016. Pihak pemerintahan desa Puser seharusnya dapat memberikan pembangunan tanpa adanya perbedaan sehingga proses pengelolaan dana desa menjadi bagian program yang memajukan desa dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa Puser.

Kebijakan pemerintah berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan terdapat beberapa jenis manfaat sebagai dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan itu sendiri. Oleh karna itu, setiap kebijakan yang dibuat diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016”. bahwa anggaran dana desa sudah dibagi rata oleh desa untuk masing-masing wilayahnya dan tidak menganak tirikan wilayah lain, jika tahun ini tidak dibangun karna ada yang lebih prioritas maka desa Puser akan membangun di tahun berikutnya artinya ada pergiliran anggaran dan pembangunan untuk wilayah yang ada di Desa Puser.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pada tahun 2016 sebelum membangun terlebih dahulu mensurvei dan mengecek lokasi yang akan dibangun, serta melakukan tanya jawab dan menampung aspirasi masyarakat. Jadi apa saja yang



akan dilakukan oleh pemerintah desa Puser terlebih dahulu dilakukan survei dan menjaring aspirasi di masyarakat. Hasil penilain atas dimensi perataan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

**Tabel 4.5**  
**Indikator Hasil Penelitian Perataan**

No.	Tipe Kriteria	Indikator Penilaian	Hasil penelitian
4.	Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Hasil penelitian bahwa anggaran dana desa sudah dibagi rata oleh desa untuk masing-masing wilayahnya dan tidak menganak tirikan wilayah lain. bahwa pada tahun 2016 sebelum membangun terlebih dahulu mensurvei dan mengecek lokasi yang akan dibangun, serta melakukan tanya jawab dan menampung aspirasi masyarakat.

(Sumber: Peneliti, 2017)

#### **4.4.5 Responsifitas**

Responsifitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Proses pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016, diharapkan mampu menjadi respon pemerintahan

desa Puser agar pengelolaan dana desa bisa lebih maksimal, memberikan hasil yang baik, memberikan kemudahan dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat desa Puser.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016, dana desa harus diketahui oleh masyarakat karna masyarakat harus ikut mengawasi pengelolaan dana desa dan desa wajib untuk mengumumkan pengalokasian penggunaan dana desa kepada masyarakat akan tetapi masyarakat tahu sebatas pembangunannya saja sedangkan dalam pengelolaannya masyarakat kurang mengetahui dalam artian dana desa di Desa Puser tahun 2016 dalam pengetahuan di masyarakat dana desa belum diketahui oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa transparansi dana desa belum transparan pada tahun 2016, transparansi dana desa hanya di musyawarah-musyawarah desa dan belum transparansi ditekankan seperti terpajang di baliho-baliho dan diumumkan dimasyarakat, dana desa baru ditekankan transparansinya pada tahun 2017. Dan dana desa di Desa Puser tahun 2016 tidak bisa diakses oleh semua orang dalam artian terbatas secara transparansi dana desa serta pengelolaan dana desa di Desa Puser tahun 2016 belum transparan dan besaran anggaran atau pagu anggarannya tidak diketahui dan diberitahukan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa respon masyarakat terhadap dana desa, masyarakat mendukung dan menyambut baik adanya dana desa tahun 2016

di Desa Puser, dengan adanya dana desa pemerintahan desa Puser terbantu dalam melaksanakan pembangunan-pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2016 dalam pengelolaan dana desa pemerintahan desa Puser belum melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya seperti melibatkan menjadi tenaga kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa mengenai kinerja aparatur desa Puser, dari segi pekerjaan mereka dituntut untuk profesional tetapi aturan dan hukum membuat delematis karna hanya berlaku untuk orang tertentu saja, seperti staf desa ada yang datang siang terus, pengangkatan aparatur desa masib bau-bau nepotisme, menjadi staf desa bukan berasal dari keahlian tapi dulu karna saat pilkades mendukung maka sekarang yang menduduki perangkat desa. bahwa memang gak memustahilkan bahwa dalam pemerintahan desa Puser masih ada cacat seperti kinerja kepala desa masih jauh dari kata puas, akan tetapi berbeda dengan staf-stafnya yang bekerja bagus dan ada juga yang bekerja asal-asalan. menunjukkan kinerja dari aparatur desa bagus, akan tetapi masih belum terbuka dan transparan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam pelaporan belum pernah diketahui laporan pengelolaan dana desa di Desa Puser pada tahun 2016 dan tidak pernah dibuka secara transparan kepada masyarakat, hanya dibuka kepada perwakilan saja secara itu juga garis besar, secara perincian anggaran-anggarannya belum pernah dibuka kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat berharap terhadap adanya dana desa, masyarakat mengharapkan agar desa menuju pembangunan yang lebih baik dari segi pembangunan infrastruktur ataupun manusianya dan masyarakat juga berharap dana desa dapat digunakan semaksimal mungkin dan lebih menyentuh kepada masyarakat dari sisi pengawasan dan transparansi juga harus ditekankan. Intinya adalah agar pengelolaan dana desa berjalan maksimal dan desa Puser lebih maju. Hasil penilain atas dimensi responsifitas dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

**Tabel 4.6**  
**Indikator Hasil Penelitian Responsifitas**

No.	Tipe Kriteria	Indikator Penilaian	Hasil penelitian
5.	Responsifitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Hasil penelitian, masyarakat tahu sebatas pembangunanya saja sedangkan dalam pengelolaannya masyarakat kurang mengetahui dalam artian dana desa di Desa Puser tahun 2016 dalam pengetahuan di masyarakat dana desa belum diketahui oleh masyarakat. bahwa transparansi dana desa belum transparan pada tahun 2016. Masyarakat mendukung dan menyambut baik adanya dana desa tahun 2016 di Desa

		<p>Puser, dengan adanya dana desa pemerintahan desa Puser terbantu dalam melaksanakan pembangunan-pembangunan. Dalam pengelolaan dana desa pemerintahan desa Puser belum melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Bahwa dalam pelaporan belum pernah diketahui laporan pengelolaan dana desa di Desa Puser pada tahun 2016 dan tidak pernah dibuka secara transparan kepada masyarakat. Masyarakat berharap terhadap adanya dana desa, masyarakat mengharapkan agar desa menuju pembangunan yang lebih baik dari segi pembangunan infrastruktur ataupun manusianya dan masyarakat juga berharap dana desa dapat digunakan semaksimal mungkin dan lebih menyentuh kepada masyarakat dari sisi pengawasan dan transparansi juga harus ditekankan. Intinya adalah agar</p>
--	--	--

			pengelolaan dana desa berjalan maksimal dan desa Puser lebih maju.
--	--	--	--

(Sumber: Peneliti, 2017)

#### 4.4.6 Ketepatan

Ketepatan berkenaan dengan seberapa jauh hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Proses pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016, diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat desa Puser dan setiap pembangunan infrastrukturnya dapat berguna bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016, bahwa dalam pengelolaan dana desa di Desa Puser pada tahun 2016 memberikan dampak kebermanfaatan bagi masyarakat setempat, salah satunya bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur jalan lingkungan desa dan irigasi untuk mengairi persawahan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengelolaan dana desa dipakai seluruhnya oleh pemerintahan desa Puser untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan pemberdayaan menggunakan alokasi dana desa bukan dari dana desa. sedangkan dari pemberdayaan masyarakat menyatakan bahwa pada tahun 2016 tidak ada program pemberdayaan bagi masyarakat desa Puser, seharusnya masyarakat mendapatkan pemberdayaan agar skil masyarakat juga berdaya dan berkembang. Hasil penilain atas dimensi ketepatan dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

**Tabel 4.7**  
**Indikator Hasil Penelitian Ketepatan**

<b>No.</b>	<b>Tipe Kriteria</b>	<b>Indikator Penilaian</b>	<b>Hasil penelitian</b>
6.	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Hasil penelitian, bahwa pengelolaan dana desa dipakai seluruhnya oleh pemerintahan desa Puser untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan pemberdayaan menggunakan alokasi dana desa bukan dari dana desa.

(Sumber: Peneliti, 2017)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian mengenai “Evaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016”, berdasarkan teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn, dapat disimpulkan belum mencapai tujuan umum dana desa yang telah ditetapkan.

Efektifitas; Kegiatan atau program dari anggaran dana desa pada tahun 2016 di Desa Puser sudah dilaksanakan yaitu pembangunan di Rw. 01 tepatnya di Rt. 02 dan di Rw. 03 tepatnya di Rt. 03,04 dan 05, dalam pelaksanaan pembangunannya efektif dan sudah berjalan dengan baik, namun dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Puser masih kurangnya partisipasi masyarakat serta koordinasi yang belum berjalan dengan baik.

Efisiensi: Dana desa di Desa Puser menerima pencairan dana desa dalam dua tahap, tahap pertama 60 % dan kedua 40%, namun pada tahap kedua pencairan mengalami keterlambatan dari yang seharusnya di bulan Agustus tetapi terjadi di bulan Oktober sehingga kurang efisien dalam waktu pelaksanaannya, dan masih kurangnya pemahaman aparat desa dan pendamping desa terhadap pengelolaan dana desa, kemudian dalam pengumpulan dan penyusunan dokumen-dokumen sudah tertata dengan baik.



Kecukupan; Dana desa di Desa Puser sangat bermanfaat bagi desa sendiri dan membantu masyarakat, namun dalam pertanggungjawaban dana desa tahun 2016 belum dirasa puas oleh masyarakat dan belum bisa mengatasi permasalahan perekonomian masyarakat desa Puser, dan dalam pelaporan dana desa di Desa Puser sudah cukup baik. Perataan; Anggaran Dana desa di Desa Puser sudah dibagi rata oleh desa untuk masing-masing rukun warga dan rukun tetangga. dan mensurvei serta melakukan tanya jawab dengan masyarakat sekitar terhadap lokasi yang akan dibangun.

Responsifitas: Respon masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Puser tahun 2016 masyarakat kurang mengetahui dan belum transparan terhadap anggaran maupun laporan pertanggungjawabannya, dalam pelaksanaannya belum melibatkan masyarakat dan masyarakat menyambut baik adanya dana desa serta masyarakat berharap adanya dana desa pembangunan-pembangunan menuju lebih baik. Ketepatan; Pengelolaan anggaran dana desa di Desa Puser sudah terpakai seluruhnya oleh pemerintahan desa Puser untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur. Tetapi penggunaan dana desa masih belum tepat.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Evaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016”, maka peneliti dapat memberikan saran untuk perbaikan kebijakan berikutnya agar lebih baik. Adapun saran-saran tersebut yaitu :

1. Diperlukan peningkatan kerja dalam pengawasan dana desa dari Badan Permusyawaratan Desa di Desa Puser yaitu: lebih aktif dalam melakukan pengawasan pembangunan sesuai prioritas; meningkatkan perannya dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan serta evaluasi hasil pembangunan untuk menciptakan transparansi dan akuntabel pengelolaan dana desa kepada masyarakat.
2. Ditingkatkannya sumber daya manusia aparatur desa Puser agar dapat melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan terhadap aparatur desa oleh pemerintah Kecamatan Tirtayasa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang
3. Secara keseluruhan aparatur desa Puser harus dapat membangun komunikasi yang sinergi dengan pemerintah Kecamatan Tirtayasa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang dalam pengelolaan dana desa serta meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pengelolaan dana desa di Desa Puser menjadi efisien dan efektif.
4. Anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa harus Tertib dan disiplin anggaran; Pemerintahan desa Puser dalam melakukan pembangunan harus tertib disiplin anggaran, dan disesuaikan dengan prioritas pengelolaan dana desa yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa.

5. Harus ada sosialisasi secara terbuka yang dilakukan pemerintah desa Puser untuk masyarakat desa agar masyarakat mengetahui pengalokasian dan penggunaan dana desa yang akan atau sudah dikelola untuk pembangunan desa, serta agar masyarakat juga berperan aktif dalam pembangunan desa, masyarakat diharapkan mampu memberikan sumbangan materil maupun formil untuk kemajuan desa Puser.
6. Anggaran dana desa harus bersifat partisipatif yang dikelola oleh pemerintah desa Puser yaitu harus digunakan merata disegala bidang pembangunan, termasuk pemerintah desa Puser harus memberdayakan masyarakat desa secara umum dalam proses pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Universitas Muhamadiyah Malang.
- \_\_\_\_\_, solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara .
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Putra
- Bugin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Press
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Fahmi, Irham. 2013. *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi dan Kasus* .Bandung : CV Alfabeta
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* . Yogyakarta: BPFE
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodelogi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho D. Riant, 2009. *Public Policy Edisi Kedua*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Prasetya Irawan, 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. DIA FISIP Universitas Indonesia : Jakarta.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Aditama : Bandung
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dn R&D*. Bandung : CV Alfabeta
- \_\_\_\_\_, 2012. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta

\_\_\_\_\_, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta

Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Persada.

Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

### **Dokumen-Dokumen:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa pada Desa yang bersumber dari APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) No. 5 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa.

### **Sumber lain:**

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1366>, Diakses Pada hari sabtu, 14 Januari 2017 Pukul 09.00 WIB

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>, Diakses Pada hari minggu, 15 Januari 2017 Pukul 20:00 WIB

## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ali Ulumudin  
Nama Panggilan : Ali  
Tempat / Tanggal Lahir : Serang, 01 - 02 - 1996  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Anak ke- : 1 dari 2 bersaudara  
Alamat : Kampung Baru Tanjung Sari Desa Puser Kecamatan Tirtayasa  
Kabupaten Serang Provinsi Banten.



Nomor telepon : 083891747474  
Alamat e-mail : alifisip@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan :

2001 – 2007 : SDN Samparwadi 1  
2007 – 2010 : SMP Negeri 1 Tirtayasa  
2010 – 2013 : SMA Negeri 1 Pontang  
2013 – sekarang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa/FISIP/Ilmu Administrasi Negara

Riwayat Organisasi :

1. Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisip Untirta 2015
2. Ketua Forum Silaturahmi Mahasiswa Islam Fisip Untirta 2016
3. Ketua Majelis Syuro Organisasi Forum Silaturahmi Mahasiswa Islam Fisip 2017
4. Mentri Luar Negeri BEM KBM Untirta 2017